PENETAPAN STATUS ANAK LUAR KAWIN

MENURUT MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)

SKRIPSI

oleh:

Anifah Dwi Sila Fazlani 19210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PENETAPAN STATUS ANAK LUAR KAWIN

MENURUT MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)

SKRIPSI

oleh:

Anifah Dwi Sila Fazlani 19210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawan terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENETAPAN STATUS ANAK LUAR MENURUT

MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2023 Peneliti,

Anifah Dwi Sila Fazlani NIM 19210118

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anifah Dwi Sila Fazlani NIM. 19210118 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENETAPAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 19 Juni 2023 Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, M. A., M. Ag. NIP. 197511082009012003

Erik Sabti Rahmawati, M. A., M. Ag. NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Suadara Anifah Dwi Sila Fazlani, NIM. 19210118, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENETAPAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:..

Dewan Penguji:

 Ahsin Dinal Mustafa, M.H. NIP. 198902022019031007

 Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. NIP. 197511082009012003

 Faridatus Suhadak, M.HI. NIP. 197904072009012006 Ketua

Sekertaris

Penguji Utama

Drasudrman

1

9 Juni 2023

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ,قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ (أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ)

"Dari sahabat Umar ra, beliau berkata: barang siapa yang mengakui anaknya walaupun sekejap mata, maka ia tidak berhak meniadakannya (tidak mengakuinya)" H.R. al-Bayhaqy

 $^{\rm I}$ Ibnu Hajar al-'Asqalany, Bulughul Maram Min Aladillaty al-Ahkam Bab al-Li'an, (Surabaya: Maktabah al-Shahabah, t.th), 241.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami haturkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penetapan Status Anak Luar Kawin Menurut *Maqasid Syariah* Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)" dengan tepat waktu sehingga kami dapat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam kami haturkan pada junjugan Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan suri tauladan terbaik pada umatnya yang bermanfaat pada saat ini hingga kelak di hari akhir.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan, bimbingan dan dukungan baik moril ataupun materil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Maka dengan ini kami dengan kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih, khususnya kepada:

- Prof. Dr. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku wali dosen yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan;
- 3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing,

mengarahkan serta memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi

ini;

4. Majelis Dewan Penguji, kami ucapkan terima kasih banyak telah

menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi peneliti

dinyatakan layak untuk diterbitkan;

5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yeng telah mendidik,

memberikan ilmu serta membimbing peneliti selama peneliti

menempuh di bangku perkuliahan;

6. Orang tua, dan saudara yang turut memberi semangat dan dukungan

untuk menyelesaikan skripsi ini;

7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan

skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, tidak

mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari peneliti.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum

Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa

bermanfaat bagi semua dan diri pribadi peneliti. Peneliti menyadari skripsi ini jauh

dari kata sempurna. Oleh karenanya, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Juni 2023

Peneliti,

Anifah Dwi Sila Fazlani

NIM. 19210118

vii

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasan Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dari transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmia, baik yang sudah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman trasnliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 dengan NO.158/1987 dan 0543.b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan trnsliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada taben di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Ве
ت	Ta	Т	Те
ث	Šа	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥа	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Дat	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
خ	Ka	K	Ka

J	La	L	El
٩	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (*) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fatḥah	A	A
Ì	Kasrah	I	I
Å		U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

نيْفَ: kaifa

haula : هَوْلَ

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئا ئى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

: māta

: ramā

: qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

Ta Marbūţah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rauḍah al-aṭṭfāl

: al-madīnah al-fāḍīlah

: al-ḥikmah

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydīd (;), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا

: rabbanā

نَجَيْنَا

: najjainā

: al-ḥagg

: al-ḥajj

xii

inu''ima نُعِّمَ : nu''

: 'aduwwun

Jika huruf ω ber- $tasyd\bar{\imath}d$ di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ($\bar{\imath}$). Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

ن عَرَيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

نَّأْمُرُوْنَ : ta'murūna

' al-nau : النَّوءُ

syai'un : شَيْءُ

umirtu : سَأُمِرْتُ

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafṭ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḥalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN TENTANG STATUS ANAK DALAM PERKAV	VINAN
	33
A. Macam-Macam Status Anak dalam Perkawinan	33
1. Anak Sah	
2. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan	
3 Anak yang Lahir tanna Perkawinan (Anak Hasil Zina)	37

В	. Status	Anak di Luar Kawin dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	. 38
	1.	Status Anak Luar Kawin dalam Fiqh	. 41
	2.	Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif	. 42
	3.	Penetapan Status Anak Dalam Peradilan Agama	. 44
C	. Perkav	winan Yang Tidak Dicatatkan	. 46
D	. Maqas	sid Syariah Jasser Auda	. 48
	1.	Profil Jasser Auda	. 48
	2.	Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda	. 49
	3.	Dimensi Maqasid Syariah	. 52
	4.	Pendekatan Sistem Dalam Maqasid Syariah Jasser Auda	. 56
BAB	III A	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALA	AM
MEM	UTUS	PERKARA NOMOR 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg MENUR	UT
MAQ	ASID S	SYARIAH JASSER AUDA	. 64
A.	Peneta	npan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg Mengenai Permohonan A	sal-
	Usul A	Anak	. 64
B.	Pertim	nbangan Hakim Pada Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg	. 66
C.	Perspe	ektif Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Penetapan Hakim P	'ada
	Perkar	ra Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg	. 81
BAB 1	IV PEN	IUTUP	105
A.	Kesim	ıpulan	105
B.	Saran.		108
DAFT	CAR PU	USTAKA	109
ТАМП	PIR A N		112

DAFTAR TABEL

2.1	Pergeseran	Paradigma	Teori	Maqasid	Klasik	Menuju	Maqasid
	8						
2	2.1	2.1 Pergeseran	2.1 Pergeseran Paradigma	2.1 Pergeseran Paradigma Teori	2.1 Pergeseran Paradigma Teori Maqasid	2.1 Pergeseran Paradigma Teori <i>Maqasid</i> Klasik	2.1 Pergeseran Paradigma Teori <i>Maqasid</i> Klasik Menuju

ABSTRAK

Anifah Dwi Sila Fazlani, NIM 19210118. **Penetapan Status Anak Luar Kawin Menurut** *Maqasid Syariah* **Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.

Kata Kunci: Penetapan Status Anak, Luar Kawin, Maqasid Syariah Jasser Auda

Dalam perkara ini pada tanggal 05 Februari 2012 Pemohon I dan II telah menikah secara agama (*sirri*) dan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama. Dari pernikahan *sirri* tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada 03 Maret 2012. Para pemohon kemudian menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 01 Mei 2012. Rumusan masalah penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang apa saja dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus permohonan asal-usul anak perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg. Serta, bagaimana penetapan asal-usul anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menurut *maqasid syariah* Jasser Auda.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier atau bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada skripsi ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan menyertakan interpretasi atau penalaran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Jombang yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan asal-usul anak berpedoman pada ketentuan Pasal 14 KHI, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendapat jumhur ulama, serta menitikberatkan kemaslahatan anak. Penetapan hakim Pengadilan Agama Jombang membawa kemaslahatan dan juga selaras dengan pendekatan sistem maqasid syariah Jasser Auda, yang menunjukkan bahwa: Dimensi cognitive, dalam pertimbangannya hakim memperhatikan dalil syara' dan Hak Asasi Manusia. Dimensi wholeness, hakim menggunakan pendapat ulama dan dielaborasikan dengan undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dimensi openness, hakim memperhatikan aspek filosofis dan aspek psikologis. Dimensi interrelated hierarchy, hakim mengabulkan permohonan asal usul anak sebagai anak biologis sehingga memiliki ikatan nasab dengan pemohon dan dalam konteks hifz an-nasl terdapat ketersinambungan dengan pemeliharaan keturunan. Dimensi multidimensionality, hakim berpijak pada ketentuan hukum, Hak Asasi Manusia dan psikologi perkembangan anak. Dimensi purposefulness, hakim mengabulkan permohonan asal usul anak memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk melindungi keturunan, tujuan perkawinan, dan melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak.

ABSTRACT

Anifah Dwi Sila Fazlani, NIM 19210118. **Determining the Status of Children Out of Wedlock According to** *Maqasid Shariah* **Jasser Auda (Decision Study Number 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag

Keywords: Determination of Children's Status, Out of Marriage, *Maqasid Shariah*Jasser Auda

In this matter, on February 5, 2012, Applicants I and II were married religiously(confidential) and not recorded in the Office of Religious Affairs. From marriage secret the applicants were blessed with a child who was born on March 3, 2012. The applicants then remarried in front of the Registrar of Marriage on May 1 2012. The formulation of the problem of this research is to answer the question of what are the legal considerations of the Jombang Religious Court judges in deciding the application for the origin of the child case Number 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg. Also, how is the determination of the origin of children out of wedlock in case Number 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg according to maqasid sharia Jasser Auda.

This research is included in the type of normative legal research using statutory approaches and conceptual approaches. Sources of research data are primary, secondary, and tertiary legal materials or non-legal materials. The legal material collection technique used in this thesis is documentation study and literature study. This study uses a qualitative analysis by including interpretation or reasoning on legal materials that have been processed.

The results of this study indicate that the Jombang Religious Court in its ruling granted the request for the origin of the child guided by the provisions of Article 14 KHI, MK Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Article 7 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the opinion of the majority of scholars, also emphasizes the benefit of the child. The appointment of judges at the Jombang Religious Court brings benefit and is also in line with the system's approach *magasid sharia* Jasser Auda, who pointed out that: Dimensions cognitive, in his consideration the judge pays attention to the syara' argument and human rights. Dimensions wholeness, the judge uses the opinion of the clergy and is elaborated with the law and the Constitutional Court Decision. Dimensions openness, the judge pays attention to the philosophical and psychological aspects. Dimensions interrelated hierarchy, the judge granted the request for the origin of the child as a biological child so that it has family ties with the applicant and is in context hifz an-nasl there is continuity with the maintenance of offspring. Dimensions multidimensionality, judges are based on legal provisions, human rights and child development psychology. Dimensions purposefulness, the judge grants the request for the origin of the child has the intent and purpose, namely to protect offspring, the purpose of marriage, and protect the welfare and rights of children.

متخص البحث

عنيفة دوي سيلا فضلاني نيم 19210118. تحديد وضع الأطفال خارج إطار الزوجية حسب مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة قرار رقم PA.Jbg / 0012 / PA.Jbg). أُطرُوحَة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: إريك سبتي رحموتي

الكلمات الدالة: تحديد حالة الأبناء خارج الزواج ،مقاصد الشريعة جاسر عودة

في هذا الصدد ، في 5 فبراير 2012 ، كان المتقدمان الأول والثاني متزوجين دينياً (مؤتمن) ولم تسجل في مكتب الشؤون الدينية. من الزواج سر أنعم مقدمو الطلبات على طفل ولد في 3 مارس 2012. ثم تزوج المتقدمون مرة أخرى أمام مسجل الزواج في 1 مايو 2012. صياغة مشكلة البحث للإجابة على سؤال ما هي الاعتبارات القانونية قضاة محكمة Jombang الدينية عند البت في الطلب الأصلي ، اقتراح قضية الطفل رقم 2012 / PA.Jbg / 0012 / Pdt.P / 2019 / Pdt.P حسب مقاصد الشريعة الأبناء خارج إطار الزواج في القضية رقم 2012 / PA.Jbg / 0012 حسب مقاصد الشريعة جاسر عودة.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني المعياري باستخدام المناهج القانونية والأساليب المفاهيمية. مصادر بيانات البحث هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية أو مواد غير قانونية. تقنية جمع المواد القانونية المستخدمة في هذه الأطروحة هي دراسة التوثيق ودراسة الأدب. تستخدم هذه الدراسة التحليل النوعي من خلال تضمين التفسير أو الاستدلال على المواد القانونية التي تمت معالجتها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن محكمة Jombang الدينية في قرارها وافقت على طلب أصل الطفل مسترشدة بأحكام المادة 14 KHI ، قرار عضو الكنيست رقم 46 / 2010 / KHI ، في المادة 7 فقرة (1) من كما يؤكد قانون جمهورية إندونيسيا رقم 23 لعام 2002 بشأن حماية الطفل ، في وأي غالبية العلماء ، على فائدة الطفل. يجلب تعيين القضاة في محكمة Jombang الدينية الفوائد ويتماشى أيضًا مع نهج الأنظمة مقاصد الشريعة جاسر عودة الذي أشار إلى أن: الأبعاد ذهني، في نظره ، يوليو القاضي اهتمامًا بحجة سوريا وحقوق الإنسان. أبعاد الكمال، يستخدم القاضي رأي رجال الدين ويتم تفصيله مع قوانين وقرارات المحكمة الدستورية. أبعاد الانفتاح اهتم القاضي الجوانب

الفلسفية والنفسية. أبعاد التسلسل الهرمي المترابط، وافق القاضي على طلب أصل الطفل كطفل بيولوجي بحيث يكون له روابط عائلية مع مقدم الطلب ويكون في السياق hifz an-nasl هناك استمرارية مع الحفاظ على النسل. أبعاد تعدد الأبعاد، يستند القضاة إلى الأحكام القانونية وحقوق الإنسان وعلم نفس نمو الطفل. أبعادالعزيمة، القاضي يأمر بطلب أصل الطفل له القصد والغرض أي حماية الأبناء ، والغرض من الزواج ، وحماية رفاه وحقوق الأطفال.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan kerap kali terjadi di Indonesia. Tidak terkecuali di kabupaten Jombang. Di Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Serta didaftarkan atau dicatatkan di instansi negara yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.² Dalam konteks hukum di Indonesia aturan perkawinan telah dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan dilanjut dengan Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undagan yang berlaku".³

² Any Nurhaliza dan Suryani Hamzah, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1 (3), no. 3 (2021), https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/412/163.

³ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Misalnya, mengenai status hukum anak yang terlahir dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Di Indonesia, status hukum seorang anak dibuktikan dengan dokumen autentik yang berupa akta kelahiran. Apabila seorang anak terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan berkeinginan memperoleh akta kelahiran, maka harus menyertakan penetapan pengadilan yang berwenang mengenai kelahiran anak tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari SIPP Pengadilan Agama Jombang, jumlah permohonan penetapan asal-usul anak pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga Februari 2023 terhitung 66 permohonan.⁴

Status anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dapat digolongkan sebagai anak luar kawin. Dikarenakan, pada ketentuan ayat (1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan mengenai asal-usul anak yang berbunyi "asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". 5 Akan tetapi, anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh akta kelahiran. Hal ini dikarenakan salah satu syarat untuk mendaftar akta kelahiran dibutuhkannya buku nikah dari kedua orang tua si anak guna membuktikan

-

⁴ Pengadilan Agama Jombang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jombang," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses 16 Februari 2023, https://sipp.pa-jombang.go.id/list_perkara/type/MIB2U01JclZBN2cyUDhKMSswVXI3d0l4ZXczdUlPKzZ2MlN HZ2RmMEtOalNJckJibmtjQ2U5RUtQZmUrQlVOczljajZCUnp0c0FyWDhMRDFIMk1McUE9P O==.

⁵ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sah atau tidaknya pernikahan kedua orang tuanya.⁶ Oleh sebab itu, anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan hak-hak keperdataannya tidak dilindungi oleh undang-undang.

Jika dilihat dari segi hukum positif mengenai kedudukan anak dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Kemudian dilanjutkan pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selain itu, didalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Serta dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Serta

Apabila dilihat dari sisi fiqh Islam juga dikatakan bahwa anak dianggap memiliki hubungan darah secara sah dengan ayahnya apabila anak tersebut dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah. 11 Artinya perkawinan diantara kedua orang tuanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karenanya, anak yang dilahirkan dalam

⁶ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 43.

⁷ Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁰ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafika, 2008), 79.

perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak kandung atau anak sah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataannya. Sehingga, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah kedudukan dan hak-haknya terlindungi oleh hukum yang berlaku. Tentunya hal ini akan berbeda dengan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Persoalan status anak luar kawin dapat diselesaikan dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut hanya berlaku bagi anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum yang berlaku (perkawinan *sirri*), perlu diingat bahwa putusan ini ada karena masalah yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diterbitkan, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan disamakan dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dimana dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian, mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

-

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹³ Novi Lutfiyah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 02 (2022): 149, https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i2.1061.

¹⁴ Lenny Nadriana dan Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 30, https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065.

atau alat bukti lain menurut hukum ternyata hubungan darah sebagai ayahnya".

Pada kenyataannya, dalam mempertimbangkan penetapan status asalusul anak luar kawin tidak semua hakim memutuskan hak keperdataan anak di luar kawin sama halnya dengan hak keperdataan anak sah. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 banyak menimbulkan perdebatan publik, ada yang mendukung ada yang tidak. Sebagian berpendapat bahwa keputusan ini akan membawa perubahan hukum menjadi lebih baik dalam upaya melindungi hak-hak anak. Sementara itu, perbedaan pendapat yang lain mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya nasab anak yang lahir di luar kawin yang telah mengubah syariat Islam.¹⁵

Dari uraian di atas, peneliti memandang penting dan membahas mengenai penetapan status asal-usul anak dalam kacamata hukum Islam. Khusunya dalam maqasid syariah. Dimana maqasid syariah itu sendiri merupakan tujuan syari' dalam menetapkan suatu hukum. Dalam hal ini tujuan syari' yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini ulama hukum Islam memberikan lima unsur yang harus di lindungi yang disebut dengan *ushul al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-*

¹⁵ Deby Deviyanti, Haris Budiman dan Bias Lintang Dialog, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)," *Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 10 (2018): 2, https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/893.

¹⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 206, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586/.

daruriyah. Diantara kelima unsur tersebut yaitu perlindungan agama (hifzh al-din), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan akal (hifzh al-aql), perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), dan perlindungan harta (hifzh al-mal). Sehingga memelihara kelima unsur tersebut ialah mutlak untuk dilakukan.¹⁷

Seperti yang terjadi dalam perkara penetapan asal-usul anak hasil dari perkawinan tidak dicatatkan yang pada penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang yang dikabulkan oleh hakim. ¹⁸ Dalam perkara tersebut, sebelum mencatatkan pernikahannya para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam saja (perkawinan sirri). Dalam perkawinan yang belum dicatatkan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak. Sehingga status anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan sirri) akan dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini dikarenakan perkawinan ulang tidak dapat diterapkan secara surut terhadap status anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tersebut.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, asal-usul anak sangat krusial bagi suatu keluarga. Dikarenakan berkaitan langsung dengan silsilah anak, baik anak dari pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara ataupun pernikahan yang sah menurut agama dan adat. Perihal ini disebabkan

¹⁷ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

¹⁸ Lihat Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

¹⁹ Nadriana dan Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," 32.

sebagai upaya untuk memelihara atau melindungi keturunan (hifzh an-nasl). Menurut maqashid syariah Jasser Auda mengenai hifzh an-nasl dimaknai ulang yakni dimana memelihara keturunan dalam lingkup keluarga juga berarti memperhatikan hal-hal yang akan membentuk suatu keluarga, yakni pernikahan. Oleh karenanya, suatu pernikahan hendaknya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila pernikahannya belum dicatatkan maka harus menjalani isbat nikah. Dikarenakan perihal tersebut akan mempengaruhi penetapan tentang asal-usul anak yang akan di keluarkan oleh pengadilan. Oleh sebab itu, putusan mengenai asal usul anak yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama dalam melindungi keturunan (hifzh an-nasl).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan asal-usul anak dalam pernikahan yang tidak dicatatkan (sirri) dalam kaitannya dengan status anak jika dilihat dari kacamata maqahid syariah Jasser Auda. Sebagaimana yang terdapat dalam penetapan nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg. Dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisis maqashid syariah Jasser Auda. Dikarenakan dalam maqasid syariah Jasser Auda lebih menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, hak-hak asasi manusia dan kemaslahatan.²¹ Dimana penetapan status hukum asal-usul anak itu sendiri tidak lain untuk

-

²⁰ Naili Suroya, "Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan," *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 200, https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.401.

²¹ Sulhan Hamid A. Ghani, "Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah," *Jurnal Paradigma* 7, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.53961/jurnalparadigma.v7i1.17.

kemaslahatan umat dalam hal ini tentu untuk kemaslahatan para pihak yang bersangkutan. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Penetapan Status Anak Luar Kawin Menurut *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/Pa.Jbg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pegadilan Agama Jombang dalam memutus permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA?
- 2. Bagaimana penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menurut maqasid syariah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan asal-usul anak perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.
- Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan seperti yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbanganpertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara penetapan asal-usul anak hasil perkawinan yang tidak di catatkan.
- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan daftar bacaan dalam bidang ilmu hukum, terutama mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara penetapan asal-usul anak hasil perkawinan yang tidak di catatkan.perspektif magashid syariah Jasser Auda.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah atau persoalan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta dapat dijadikan refrensi bagi peneliti maupun pihak-pihak yang berkompeten di bidang hukum dimasa yang akan datang dan dapat memberikan informasi kepada para pihak yang

berkompeten di bidang hukum pada umumnya khusunya di bidang hukum perdata. Selain itu, dapat memberikan informasi pada para pembaca mengenai penetapan asal-usul anak luar kawin pada praktiknya.

E. Definisi Operasional

1. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang telah membenihkan anak di kandungannya. Anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum sebagaimana anak sah pada umumnya. Sehingga anak luar kawin merupakan anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin mengacu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan. Meskipun hubungan perkawinan mereka tidak sah dimata hukum positif yang berlaku. Selahirkan dari seorang dapat melahirkan keturunan mereka tidak sah dimata hukum positif yang berlaku.

2. Penetapan Status Anak Luar Kawin

Penetapan status anak mempunyai artian penetapan garis asalusul anak yang ditetapkan oleh pengadilan mengenai status anak dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.²⁴ Dalam penelitian ini

²² J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), 53.

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 46.

²⁴ Rahmawati Rahman dan Muh. Tamrin, "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 153–154,

yang dimaksud dengan anak luar kawin ialah anak yang dibenihkan di luar perkawinan, tetapi dilahirkan setelah pernikahan orang tuanya.²⁵

3. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Sirri)

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum masing-masing agama, tetapi tidak terdaftar atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.²⁶

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diapahami sebagai tahapan cara atau metode yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi,serta bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.²⁷

5. Maqasid Syariah Jasser Auda

Kata "maqsid" merupakan jamak dari kata maqasid yang memiliki arti tujuan, sasaran dan prinsip.²⁸ Secara etimologi

_

https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3714.

²⁵ Zainul Mu'ien Husni dkk, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 6, https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261.

²⁶ Muhammad Irsan Umanahu, "Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *LEX CRIMEN* 11, no. 2 (2022): 69,

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38599.

²⁷ Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum," *Damang Web*, 2017, diakses 05 April 2023 http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html.

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

maqasid al-syariah (مَقَّاصِدُ الشَّرِيْعَةُ) merupakan gabungan dari dua istilah yakni maqasid (مَقَّاصِدُ) dan al-syari'ah (الشَيْرِيْعَةُ). Maqasid merupakan bentuk plural dari maqsad (مَقْصَدُ), qashd (مَقْصِدُ), maqsid (مَقْصِدُ) atau qusud (مُقْصِدُ) yang merupakan bentuk kata kerja qasada yaqsudu (مُقَصِدُ). Kata tersebut memiliki makna yang beragama diantaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil serta tidak melampaui batas. 29

Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum yang membentuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan rangkaian aturan yang mengarah pada rusaknya tatanan sosial. ³⁰ Jadi, maqasid syariah termasuk tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan manfaat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum tertentu. ³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada jenis penelitian hukum

²⁹ Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178-179.

³⁰ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–34, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235.

³¹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 63, https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karenanya, untuk sumber datanya hanya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³² Penelitian ini dikategorikan penelitian hukum normatif disebabkan yang menjadi objek penelitian yang dikaji ialah penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg mengenai permohonan penetapan asal usul anak luar kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan *statute approach*. Serta pendekatan konsep atau yang biasa disebut dengan *conseptual approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah setiap regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum.³³ Dalam hal ini peneliti menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg dengan menggunakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan untuk pendekatan konsep ini beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴

³² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010),

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 118.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 93-95.

Pendekatan konsep ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isuisu hukum dalam suatu penelitian hukum.³⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menggunakan konsep maqasid syariah Jasser Auda.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memilki metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial yang lain. Hal ini berdampak pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali dengan konsep norma hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:³⁶

- a. Bahan Hukum Primer: Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/
 PUU-VIII/ 2010, Kompilasi Hukum Islam, buku Jasser Auda "Maqasid al-Shari'ah: Philosophy of Islamic Law A Systems Approach", buku Jasser Auda "Maqasid Al-Shari'aj A Beginner's Guide", buku Jasser Auda "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", dan buku-buku, karya ilmiah jurnal, artikel seerta

³⁵ Jhonny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 135.

³⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 60.

jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini akan dikemukakan berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian,³⁷ diantaranya:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum.³⁸ Dalam hal ini data yang dipelajari dalam bentuk dokumen penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui tokotoko buku, perpustakaan, media internet, serta media dan tempattempat atau lembaga lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.³⁹

.

³⁷ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 140.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (bibliography study) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website. 40

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti mengolah data-data yang telah diperoleh. Adapun metode dan proses pengolahan datanya, diantaranya:⁴¹

a. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul adalah langkah pertama tahap pengolahan data.⁴² Langkah ini dilakukan guna mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut sudah baik, sehingga segera dapat dipersiapkan untuk analisis berikutnya.⁴³ Dalam tahap pemeriksaan data maka peneliti

⁴⁰ Muhaimin.

⁴¹ Khoirul Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 20.

⁴² Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, 65.

⁴³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial - Google Books* (Jakarta: Kencana, 2015), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Sosial/skjMDwAAQBAJ?hl=id&gbp v=1&dq=pemeriksaan+data+penelitian&pg=PA93&printsec=frontcover.

perlu untuk mengumpulkan data baik dari data primer maupun data sekunder, yang berupa dokumen Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian, jurnal, buku-buku maupun *website* yang berkaitan dengan penetapan status anak luar kawin. Dengan melakukan hubungannya terhadap topik penelitian, maka peneliti dapat melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

b. Klasifikasi (Classifying)

Adapun tahapan yang digunakan ialah klasifikasi data. Mengklasifikasikan data berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan, baik merupakan data primer maupun data sekunder. Serta melakukan pengelompokkan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban yang relevan dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian tersebut. 44 Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya terkait penetapan status anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti, status anak luar kawin dan status anak luar kawin dari

⁴⁴ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018).

https://www.google.co.id/books/edition/Aplikasi_Metodologi_Penelitian/MQZaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=klasifikasi+data+dalam+penelitian&pg=PA102&printsec=frontcover.

perkawinan yang tidak dicatatkan menggunakan konsep maqasid syariah Jasser Auda.

c. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan tahap pembuktian kebenaran data guna menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian dari sumber data penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep penelitian yang dikaji. 45 Pada tahap ini peneliti akan berupaya untuk memeriksa data dari studi pustaka yang terkait dengan penelitian dengan regulasi yang berlaku untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan asal-usul anak perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg dan menganalisis tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

d. Analisis (Analyzing)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data dengan cara menguraikan data yang berkualitas berupa kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efisien. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan demikian, analisis kualitatif merupakan sarana untuk

. D

⁴⁵ Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fajra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), https://books.google.co.id/books?id=61k-EAAAQBAJ.

menganalisis data dari dokumen hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli atau pendapat peneliti itu sendiri.⁴⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan menyertakan interpretasi atau penalaran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁴⁷ Penalaran merupakan sebuah bentuk berpikir, sedangkan logika merupakan metode menyelidiki kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran.⁴⁸ Pola penalaran yang digunakannya merupakan nalar deduktif dan menggunakan logika silogisme.⁴⁹ Dalam hal ini premis mayor yang berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum. Selanjutnya, fakta hukum dalam persidangan diangkat sebagai premis minor kemudian baru dapat ditarik kesimpulan.⁵⁰

Pada penelitian ini konsep maqasid syariah Jasser Auda digunakan sebagai premis mayor. Adapun sebagai premis minor diantaranya analisis fakta hukum dalam persidangan baik menurut keterangan saksi ataupun bukti tertulis dan dasar hukum yang

⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

⁴⁷ Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, 68.

⁴⁸ Philipus M. Hadjono dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. VII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), 14.

⁴⁹ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 385, https://doi.org/10.31078/jk1427.

⁵⁰ Sufriadi Ishak, "Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 16, https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581.

digunakan sebagai tumpuan dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg mengenai permohonan penetapan asal-usul anak. Selanjutnya dapat diatrik kesimpulan.

e. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Adapun tahapan ini merupakan tahap terakhir dari penelitian setelah sekian banyak data yang didapatkan oleh peneliti, maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada. Maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan asal-usul anak perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg dan tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg yang dipaparkan sebelumnya untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari yang diahasilkan dalam pelaksanaan penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai referensi dalam penyelesaian masalah sebuah penelitian. Fungsinya ialah untuk mengetahui hasil ilmiah dari penelitian terdahulu. Sebab, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan sebuah penelitian.⁵¹ Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan di bawah sebagai berikut:

⁵¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020),

 Ida Nurhaida (2021), "Akibat Hukum dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg)", Undergraduate thesis, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.⁵²

Dalam skripsi tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif, untuk mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penetapan anak yang lahir tidak tercatat di KUA sebagaimana putusan nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penedekatan deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan studi pustaka.

Adapun untuk hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah akan menimbulkan kekacauan dan kemudharatan. Pernikahan dibawah tangan apabila ditinjau dari segi magasid syariah dianggap

https://www.google.co.id/books/edition/Praktis_Penelitian_Kualitatif_Teori_Dasa/nn0GEAAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=Definisi+penelitian+terdahulu&pg=PA41&printsec=frontcover.

⁵² Ida Nurhaida, "Akibat Hukum Dan kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2451 / Pdt. P/ 2020/ PA. Srg)" (Undergraduate thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), http://repository.uinbanten.ac.id/8023/.

tidak sesuai. Untuk status anak yang lahir di luar nikah tertuang dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama Serang akan menentukan silsilah anak tersebut yang akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum penetapan asal usul anak menjadi dasar pemberian akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk dapat mencantumkan nama kedua orang tuanya.

 Puji Lestari (2021), "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)", *Undergraduate thesis*, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.⁵³

Skripsi yang ditulis oleh Puji Lestari memiliki tujuan untuk mengetahui konsep perkawinan *sirri* perspektif maqasid syariah dan hukum positif. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum perkawinan *sirri* terhadap kedudukan anak dan hak warisnya. Skripsi tersebut merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakannya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Teknik

⁵³ Puji Lestari, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)" (Undergraduate thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), http://repository.uinbanten.ac.id/7742/.

pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini melalui studi kepustakaan.

Adapun hasil penellitian tersebut menunjukkan bahwa apabila dilihat dari segi maqasid syariah nikah sirri dihukumi sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam. Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum positif, perkawinan sirri tidak dikenal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undnag-undang tersebut hanya dijelaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan sesuai regulasi yang berlaku. Untuk status anak anak yang lahir dalam perkawinan siri dihukumi sebagai anak sah apabila ditinjau dari maqasid syariah yang artinya anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya dalam hak-hak dan kewajiban. Maka anak yang lahir dalam perkawinan sirri akan berhak menerima warisan dari ayah dan ibunya. Namun, ketika ditinjau dari segi hukum positif anak yang lahir dalam pernikahan sirri dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Artinya, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah dan keluarga ayahnya.

Nur Azizah Hanun (2021), "Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah
 (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:

0075/Pdt.P/2019/PA.Bms)", *Undergraduate thesis*, Fakultas Syariah. UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.⁵⁴

Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah Hanun memiliki tujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan asal usul anak. Selain itu, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari permohonan penetapan asal-usul anak. Skripsi tersebut termasuk jenis penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan serta studi dokumen.

Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara permononan asal-usul anak dikabulkan setelah beberapa kali pemeriksaan guna memperoleh akta kelahiran. Sebelumnya para pihak hanya menikah secara agama dan tidak mencatatkan pernikahannya, akan tetapi saat hendak mengajukan permohonan asal-usul anak para pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang dan mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan dikabulkannya permohonan tersebut, maka anak tersebut dapat menerima haknya dan dapat menerbitkan akta kelahiran dnegan mencantumkan nama kedua orang tuanya.

⁵⁴ Nur Azizah Hanun, "Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms)" (Undergraduate thesis, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), https://repository.uinsaizu.ac.id/10789/.

4. Dewi Arista Haniifah (2022), "Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Asal Usul Anak", *Undergraduate thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.⁵⁵

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada penetapan asal usul anak Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan asal usul anak dalam putusan Majelis Hakim tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis.

Adapaun hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa alasan Hakim memutuskan permohonan asal usul anak ditetapkan sebagai anak sah guna menjaga nasab dan kepentingan terbaik bagi anak. Maka setelah adanya penetapan tersebut memiliki akibat hukum yakni status anak tersebut dianggap sebagai anak sah di mata hukum dan terhubung nasabnya dengan ayahnya serta memperoleh hak keperdataan kedua orang tuanya, yaitu hak waris. Selain itu juga akan muncul hal dalam bentuk perwalian, *mahram*, nafkah dan peeliharaan.

⁵⁵ Dewi Arista Haniifah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Asal Usul Anak" (Undergraduate thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), http://repository.uin-suska.ac.id/61661/.

5. Yuliza AR (2022), "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)", *Undergraduate thesis*, Fakultas Syaria, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁵⁶

Pada skripsi tersebut memiliki dua rumusan masalah antara lain; bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu dan bagaimana perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim. Penulisan skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak oleh para pemohon, majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal. Majelis Hakim mempertimbangkan status pernikahan status perceraian pemohon II dengan suami terdahulu sebagai dasar penetapan anak. Terdapat kontradiksi antara putusan Hakim dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Yakni perkawinan dan percaraina hanya sah apabila telah di catatkan di instansi yang berwenang. Dikarenakan hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan

⁵⁶ Yuliza AR, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

juga memberikan perlindungan terhadap status anak. Kendati demikian, putusan Hakim telah memberikan keadilan dan kemanfaat terlebih lagi bagi anak yang mana status anak hasil dari perkawinan *sirri* tersebut sudah jelas.

Agar lebih mudah unuk memahami letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian. Maka peneliti menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Identintas Peneliti	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
-			
1.	Ida Nurhaida (2021),		Penelitian ini
	"Akibat Hukum dan	berfokus pada	merupakan
	Kedudukan Anak	akibat hukum yang	pengembangan dari
	Yang Dilahirkan dari	ditimbulkan dari	penelitian
	Perkawinan Di Bawah	pernikahan di	sebelumnya. Pada
	Tangan Menurut	bawah tangan	penelitian ini
	Hukum Positif (Studi	terutama mengenai	menggunakan
	Kasus Putusan Nomor	status hukum anak	penetapan
	2451/Pdt.P/2020/PA.S	apabila ditinjau dari	pengadilan yang
	rg)", Undergraduate	segi hukum positif.	berbeda dari
	thesis, Fakultas	Sedangkan	penelitian
	Syariah, UIN Sultan	penelitian yang	sebelumnya. Status
	Maulana Hasanuddin	dilakukan oleh	anak luar kawin
	Banten	peneliti lebih	akan dianalisis
		berfokus pada	menggunakan
		analisis putusan	Undang-Undang RI
		permohonan asal-	Nomor 1 Tahun
		usul anak apabila	1974 tentang
		ditinjau dari segi	Perkawinan,
		maqasid syariah	putusan MK Nomor
		Jasser Auda.	46/PUU-VIII/2010
			dan ditinjau dari sisi
			maqasid syariah
			kontemporer yakni
			maqasid syariah
			Jasser Auda.

No	Identintas Peneliti	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
2.	Puji Lestari (2021), "Akibat Hukum	Penelitian tersebut berfokus pada	Penelitian ini merupakan
	Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan	status atau kedudukan hukum	pengembangan dari penelitian
	Anak dan Hak Waris	anak dari	sebelumnya. Pada
	Perspektif Maqashid	perkawinan sirri	penelitian ini
	Syariah dan Hukum	(perkawinan yang	menggunakan
	Positif (Studi	tidak dicatatkan)	penetapan
	Komparatif)",	yang	pengadilan yang
	Undergraduate thesis,	dikomparasikan	berbeda dari
	Fakultas Syariah, UIN	menurut maqasid	penelitian
	Sultan Maulana	syariah secara	sebelumnya. Status
	Hasanuddin Banten	umum dan hukum	anak luar kawin
		positif. Sedangkan	akan dianalisis
		penelitian yang dilakukan oleh	menggunakan Undang-Undang RI
		peneliti lebih	Nomor 1 Tahun
		berfokus pada	1974 tentang
		analisis putusan	Perkawinan,
		permohonan asal-	putusan MK Nomor
		usul anak apabila	46/PUU-VIII/2010
		ditinjau dari segi	dan ditinjau dari sisi
		maqasid syariah	maqasid syariah
		Jasser Auda.	kontemporer yakni
			maqasid syariah
			Jasser Auda.
3.	Nur Azizah Hanun	Pada penelitian	Penelitian ini
	(2021), "Pengesahan	tersebut berfokus	merupakan
	Status Anak Di Luar	pada pertimbangan	pengembangan dari
	Nikah (Studi Putusan	hakim dalam	penelitian
	Pengadilan Agama Banyumas Nomor:	memutus permohonan asal-	sebelumnya. Pada penelitian ini
	0075/Pdt.P/2019/PA.B	usul anak luar	menggunakan
	ms)", Undergraduate	kawin. Sedangkan	penetapan
	thesis, Fakultas	penelitian yang	
	Syariah. UIN Prof KH	dilakukan oleh	
	Saifuddin Zuhri	peneliti lebih	penelitian
	Purwokerto.	berfokus pada	
		analisis putusan	
		permohonan asal-	akan dianalisis
		usul anak apabila	
		ditinjau dari segi	
		maqasid syariah	Nomor 1 Tahun
		Jasser Auda.	1974 tentang
			Perkawinan,

No	Identintas Peneliti	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
			putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
			dan ditinjau dari sisi
			maqasid syariah
			kontemporer yakni
			maqasid syariah
			Jasser Auda.
4.	Dewi Arista Haniifah	Pada penelitian	Penelitian ini
	(2022), "Analisis	tersebut berfokus	merupakan
	Putusan Pengadilan	pada status anak	pengembangan dari
	Agama Siak Sri	dari perkawinan	penelitian
	Indrapura Nomor:	yang tidak	sebelumnya. Pada
	69/Pdt.P/2020/PA.Sak	dicatatkan dimana	penelitian ini
	Tentang Penetapan	ketika anak tersebut	menggunakan
	Asal Usul Anak",	lahir ayahnya	penetapan
	Undergraduate thesis,	berpoligamai secara	pengadilan yang
	Fakultas Syariah dan	terselubung dengan	berbeda dari
	Hukum, Universitas	ibunya dan posisi	penelitian
	Islam Negeri Sultan	ibunya dalam	sebelumnya. Status
	Syarif Kasim Riau.	keadaan bercerai	anak luar kawin
		akan tetapi belum	akan dianalisis
		disahkan di	menggunakan
		pengadilan.	Undang-Undang RI
		Sedangkan	Nomor 1 Tahun
		penelitian yang	1974 tentang
		dilakukan oleh	Perkawinan,
		peneliti lebih	putusan MK Nomor
		berfokus pada	46/PUU-VIII/2010
		analisis putusan	dan ditinjau dari sisi
		permohonan asal-	maqasid syariah
		usul anak apabila	kontemporer yakni
		ditinjau dari segi	maqasid syariah
		maqasid syariah	Jasser Auda.
		Jasser Auda.	

No	Identintas Peneliti	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
5.	Yuliza AR (2022),	Pada penelitian ini	Penelitian ini
	"Penetapan Asal-Usul	berfokus pada	merupakan
	Anak Hasil Nikah Sirri	perimbangan hakim	pengembangan dari
	Perspektif Undang-	pada permohonan	penelitian
	Undang Nomor 1	asal usul anak	sebelumnya. Pada
	Tahun 1974 (Studi	perkara Nomor	penelitian ini
	Putusan Perkara	0175/Pdt.P/2021/P	menggunakan
	Nomor:	A.Talu dan ditinjau	penetapan
	0175/Pdt.P/2021/PA.T	menggunakan	pengadilan yang
	alu)", Undergraduate	Undang-Undnag RI	berbeda dari
	thesis, Fakultas Syaria,	Nomor 1 Tahun	penelitian
	UIN Maulana Malik	1974 tentang	sebelumnya. Status
	Ibrahim Malang	Perkawinan.	anak luar kawin
		Sedangkan	akan dianalisis
		penelitian yang	menggunakan
		dilakukan oleh	Undang-Undang RI
		peneliti lebih	Nomor 1 Tahun
		berfokus pada	1974 tentang
		analisis putusan	Perkawinan,
		permohonan asal-	putusan MK Nomor
		usul anak apabila	46/PUU-VIII/2010
		ditinjau dari segi	dan ditinjau dari sisi
		maqasid syariah	maqasid syariah
		Jasser Auda.	kontemporer yakni
			maqasid syariah
			Jasser Auda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mebdasar terlrtak pada fokus penelitian. Penelitian pertama dan kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Ida Nurhaida dan Puji Lestari berfokus pada akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang dikaji menggunakan hukum positif. Kemudian penelitian ketiga dan keempat yang dilakukan oleh Nur Azizah Hanum dan Dewi Arista Haniifah berfokus pada kajian analisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan asal usul anak dan status anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Selanjutnya penelitian kelima

yang dilakukan oleh Yuliza AR yang berfokus pada kajian pertimbangan hakim pada permohonan asal usul anak yang dianalisis menggunakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada analisis *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pertimbangan hakim dalam memutus permohonan asal usul anak di luar kawin.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika berfungsi sebagai gambaran umum bagi peneliti dalam mengungkapkan keberhasilan penelitaiannya. Berikut sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini, diantaranya:

Bab I: Pada bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut, yang memuat beberapa sub bab diantaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini merupakan kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi, kajian tentang pengertian anak, kajian tentang anak luar kawin, kajian tentang status anak luar kawin dari perkawinan yang tidak di catatkan, kajian status anak luar kawin dalam hukum fiqih, kajian status anak luar kawin dalam hukum positif, kajian tentang perkawinan yang tidak dicatatkan, dan kajian mengenai maqasid syariah Jasser Auda.

Bab III: Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hukum hakim Pegadilan Agama Jombang terhadap penetapan perkara permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg dan penetapan status anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut maqasid syariah Jasser Auda.

Bab IV: Pada bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya mencakup keimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan ditarik dari dari garis besar penelitian yang telah dilakukan dan dihasilkan, serta jawabannya berasal dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni apa saja dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus permohonan asal-usul anak perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, dan bagaimana penetapan asal-usul anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menurut *maqasid syariah* Jasser Auda. Selain itu memuat saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN

A. Macam-Macam Status Anak Dalam Perkawinan

Terdapat tiga macam status anak apabila ditinjau dari status kelahirannya, diantaranya: Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).⁵⁷

1. Anak Sah

Hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan yang melalui tata cara dan aturan hukum yang benar akan menghasilkan anak sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pada Pasal 42 bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah". Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa selama anak yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan secara sah maka anak tersebut sebgai anak sah.

⁵⁷ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif," *Pengadilan Agama Mojokerto*, 16 April 2020, diakses 08 Mei 2023 http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif#:~:text=Anak zina adalah anak yang,dan tidak membawa dosa turunan.

⁵⁸ Hanun, "Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms)."

⁵⁹ Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," *Perahu* 10, no. 2 (2022): 26, https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684.

Sementara dapam KHI di Pasal 99 menyatakan bahwa anak sah merupakan:

- Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak dapat dikatakan mempunyai hubungan nasab yang sah dengan ayahnya apabila ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁶⁰

2. Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan

Anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan agama masingmasing. Pengertian ini mengindikasikan adanya suatu perkawinan yang jika dilakkan menurut agama Islam adalah "sah", berdasarkan fiqih sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, status anak tersebut sebagai anak sah dalam agama, yakni sah secara materiil. Akan tetapi, dikarenakan perkawinannya tidak dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor catatan Sipil, maka perkawinan tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena

⁶⁰ Heru Prastowo, "Analisis Maslahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI," *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 259, https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3242018.

itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak sama dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pemahaman luar perkawinan tidak sama dengan pemahaman tanpa perkawinan. Demikian juga anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari seorang perempuan dan lelaki yang secara materiil ada ikatan perkawinan, tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak sah karena tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Terdapat beberapa istilah untuk menyebut istilah perkawinan yang tidak tercatat antara lain, nikah di bawah tangan (nikah sirri), nikah syar'i, nikah modin, dan ada juga yang menyebut sebagai nikah kyai. 61

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dimaksudkan untuk memenuhi hukum syariah yang secara substansi telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan tersebut sah menurut hukum syariah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Guna suatu perkawinan dapat mengikat secara hukum, maka harus diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) KHI. 62 Dikarenakan perkawinan yang dilakukan sebgaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

⁶¹ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif."

⁶² Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif.".

Undang Perkawinan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah juga sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (suami) dengan segala akibat hukumnya.⁶³

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Akan tetapi, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Ferbuari 2012. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", berlawanaan dengan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,⁶⁴

"anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

⁶³ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif."

⁶⁴ D P Markus dan R Lestaluhu, "Tinjaun Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit," *Justisi* 9, no. 1 (2023): 48-49, https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1957.

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut ditujukan untuk anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dalam hukum agama, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Istilah "anak di luar perkawinan" yang digunakan oleh Majelis Hakim tidak berarti anak yang lahir dari perzinahan, melainkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (sirri). Hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak di luar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris dan perwalian. Hak-hak yang tidak diatur oleh fiqih yang dapat dituntut oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk hak untuk pembiayaan pendidikan atau hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, atau hak untuk menuntut ingkar janji. Pokok utamanya ialah hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah atau hak lainnya yang tidak terikat dengan prinsip munakahat menurut fiqh.⁶⁵

3. Anak Yang Lahir Tanpa Perkawinan (Anak Hasil Zina)

Anak zina merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina. Yaitu hasil hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada

⁶⁵ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif."

hubungan perkawinan yang sah. Meskipun ia terlahir dalam suatu perkawinan sah, akan tetapi ayah biologisnya bukan suami sah ibunya melainkan laki-laki yang melakukan zina atau laki-lain lain. 66 Meskipun dia terlahir sebagai anak hasil zina, dia tetap lahir suci dan tidak memiliki dosa. Akan tetapi, anak pezina itu tetap tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya, dia hanya bernasab dengan ibu yang melahirkannya. 67

B. Status Anak di Luar Kawin dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan kepastian hukum, yang berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak di luar kawin. Dengan demikian, anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. 68

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dijelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sehingga, anak sah lahir setelah perkawinan kedua orang tuanya telah memenuhi ketentuan agama atau kepercayaannya,

⁶⁸ Dita Fadillah Putri, "Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali Dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42070.

⁶⁶ Imam Supriyadi, "Kmparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 18, https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/139/124.

⁶⁷ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif."

yang selanjutnya dicatatkan untuk mendapatkan ketpastian hukum. Perkawinan kedua orang tua tersebut dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Apabila pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan maka tidak memperoleh buku nikah. Buku nikah tersebut dapat digunakan untuk memperoleh akta kelahiran anak ketika mendaftarkan kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil. Dikarenakan buku nikah sebagai bukti jika anak tersebut dulahirkan dalam pernikahan yang sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan akiba hukum, sehingga anak yang dilahirkan stsusnya bukan anak sah melainkan anak luar kawin. 69

Kemudian pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu nya". ⁷⁰ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

Anak luar kawin dalam hukum perdata barat (BW) dianggap tidak memiliki hubungan perdata dengan wanita yang melahirkannya atau dengan pria yang membenihkannya, kecuali jika mereka mengakuinya. Jadi, secara rinci ada 3 status atau kedudukan hukum bagi anak yang lahir di luar kawin, diantaranya: ⁷¹ *Pertama*, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan

⁶⁹ Putri, "Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali Dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan".

⁷⁰ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan.

^{1. &}lt;sup>71</sup> Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 178,

^{2.} https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38.

perdata dengan laki-laki yang menghamili ibunya ataupun dengan ibu yang melahirkannya, jika tidak ada pihak yang mengakui atau tidak mengakuinya. *Kedua*, anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, jika mengakuinya. Baik dengan laki-laki yang menghamili ibu mengaku, atau dengan kedua belah pihak yang mengaku. *Ketiga*, anak luar kawin menjadi anak sah, yaitu anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan oleh ayah yang membenihkan kemudian diikuti oleh perkawinan mereka.

Hukum Perdata Barat pada prinsipnya mengikuti asas pengakuan mutlak, di mana anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya tanpa pengakuan dari keduanya. Dengan adanya prinsip tersebut mengarah pada sebuah kemungkinan bahwa secara yuridis seorang anak tidak mempunyai ayah atau ibu, kecuali kedua orang tuanya mengakuinya. Asas demikian sudah tidak ada lagi dalam Undang-Undang Perkawinan. Dimana pada alinea pertama Pasal 43 UU Perkawinan menetapkan bahwa meskipun anak di luar kawin dan ibunya tidak mengakuinya, mereka tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya. 72

Adapun akibat sosial bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan karena status anak yang lahir dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka akta kelahirannya juga dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah, jadi hanya mencantumkan nama ibu saja yang melahirkannya.

.

⁷² Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 179.

Informasi berupa status anak luar nikah yang tidak mencantumkan nama ayahnya memiliki dampak sosial dan psikologis yang sangat mendalam bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di hadapan hukum menyebabkan lemahnya hubungan ayah dan anak, sehingga suatu saat ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut memang anak kandungnya.⁷³

1. Status Anak di Luar Kawin dalam Fiqh

Menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Rachman dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi menyebutkan bahwa status anak di luar kawin diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Apabila anak lahir lebih dari enam bulan sampai kurang dari empat tahun sejak tanggal perkawinan, maka ada dua keadaan.
- b. Apabila ada kemungkinan anak yang dilahirkan tersebut milik suami, misalnya dikarenakan bercampur setelah akad nikah. Maka nasab anaknya masih ke suami, demikian juga dengan hak anak seperti, hukum waris dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mengingkari garis keturunan dari seorang anak (yang tidak diakui).

⁷³ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia," Yustisi 3, no. 2 (2016): 69, http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1106.

⁷⁴ Anwar Rachman Prawita Thalib, dkk, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 256.

- c. Apabila tidak memungkinkan anak tersebut miliknya, seperti belum pernah bercampur sejak akad nikah sampai dengan lahirnya anak. Maka anak tersebut dinasabkan hanya untuk istri, bahkan wajib bagi suami me-*li'an* dengan menghilangkan nasab anak dari dirinya aau tidak mengakui sebagai anaknya. Perihal ini untuk memastikan bahwa tidak ada hak warisan bagi anak.
- d. Dalam hal anak lahir kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak dapat nasabkan atau pun diwariskan kepada suaminya dan suami tidak wajib untuk me-li'an istrinya. Karena anak tidak berhak atas hak ahli waris dikarenakan tidak ada alasan untuk mendukung garis nasab.

2. Status Anak di Luar Kawin dalam Hukum Positif

Adapun status hukum anak yang terlahir di luar perkawinan sebagai penyatuan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dengan kata lain, anak luar kawin hanya memiliki ikatan keluarga dengan segala akibatnya terhdap ibunya dan keluarga ibunya hubungan dan tidak memiliki hukum dengan ayah yang membenihkannya.⁷⁵

.

⁷⁵ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 176, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38.

Kemudian dalam Pasal 281 KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin dapat dilakuakan dengan tiga cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang memuat pengakuan anak yang diterbitkan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki bunyi yang maknanya sama dalam menanggapi perihal status anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kategori anak luar kawin adalah anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah secara agama saja atau yang disebut dengan perkawinan *sirri*. Akibatnya anakanak yang lahir dalam perkawinan *sirri* tersebut dalam hukum positif dianggap sebagai anak luar kawin. Dikarenakan tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan secara autentik, misalnya buku nikah sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan yang sah diantara kedua oarang tua anak tersebut. Oleh karena itu, jika melihat kembali ketentuan yang ada pada kasus ini, untuk menetapkan perkawinan *sirri* agar mendapatkan akta nikah maka harus mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Apabila perkawinannya terisbatka, maka secara otomatis perkawinan tersebut memiliki akibat hukum termasuk status anak yang dapat ditetapkan.⁷⁸

⁷⁶ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 176.

⁷⁷ Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), 202.

⁷⁸ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 197.

3. Penetapan Status Anak dalam Peradilan Agama

Penetapan status anak merujuk pada proses hukum yang menetapkan secara resmi dan sah garis keturunan seorang anak dan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Penetapan ini dilakukan oleh Pengadilan setelah mempertimbangkan secara komprehensif bukti dan fakta yang ada, seperti sahnya perkawinan orang tua, waktu kelahiran anak setelah perkawinan, dan adanya saksi. Penetapan status anak menjadi penting karena mempengaruhi hak dan kewajiban hukum yang dimiliki anak, seperti hak nasab dan hak kewarisan. Selain itu, penetapan status anak memberikan kepastian hukum bagi anak dan orang tuanya mengenai hubungan nasab dan keperdataan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenagan mengadili perkaraperkara yang berkaitan dengan kebasahan anak dalam perkawinan yang
diselenggarakaan menurut agama Islam, Pengadilan Agama telah
memberikan kepastian status hukum seorang anak dengan menetapkan
garis keturunan anak tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 103 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "Pengadilan Agama
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah
mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah".

⁷⁹ Donny Ramadhan, "Ultra Petita dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak," *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 112, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang RI 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.⁸⁰

Pengadilan Agama memiliki posisi yang starategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai perwakilan lembaga peradilan kewenangannya berkaitan yang langsung dengan permasalahan kehidupan anak, Pengadilan Agama dituntut memiliki kepekaaan dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai dari keamanan hidup dan perkembangan, memperoleh identintas dan memeluk agama, mengenyam pendidikan, hingga diperlakukan dengan hormat dan manusiawi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan strategis dan kepekaan hakim terhadap persoalan anak untuk mewujudkan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁸¹

Yuridiksi Pengadilan Agama yang mengatur mengenai asal-usul anak terdapat dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis,, perkara yang berkaitan dengan permohonan asal-usul anak bersifat *voluntair*, sehingga harus diajukan

⁸⁰ Lia Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 1 (2022): 381, https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483/1601.

⁸¹ Lia Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," 382.

dan diperiksa secara *voluntair*. Maka produk hukumnya disebut penetapan, bukan putusan.⁸²

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pasal 103, juga mengatur tentang tata cara bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah agar dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya. Pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:⁸³

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan buktibukti yeng memenuhi syarat.

C. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua mempelai, wali nikah dan dihadiri oleh saksi, namun tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah selaku aparatur resmi pemerintah. Sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik yang diterbitkan oleh

83 Ramadhan, "Ultra Petita dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak," 113.

⁸² Cik Basir, "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama," *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 03 Mei 2019, diakses 08 Mei 2023, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/pulikasi/artikel/penanganan-perkara.

pemerintah. Nikah yang tidak dicatatkan tetap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sepanjang tidak ada motif ataupun unsur rahasia "sirri". Perihal tersebut sebab dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga menerangkan jika keabsahan suatu perkawinan apabila dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama orang yang hendak melakukan perkawinan. Hanya saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga disebut nikah dibawah tangan, karena hal itu tidak menjalankan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undagan yang berlaku". 84

Selain itu, masalah pencatatan perkawinan juga di muat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya di Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dilanjut dalam ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸⁵

⁸⁴ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 48.

⁸⁵ Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Maqasid Syariah Jasser Auda

1. Profil Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang cendekiawan muslim yang lahir di Kairo-Mesir pada tahun 1966. Jasser Auda tidak mengenyam pendidikan agama di lembaga formal semasa di Mesir. Ia memperoleh pendidikan Al-Qur'an dan ilmu keislaman di Masjid al-Azhar, Kairo. Jasser Auda menyelesaikan strata satu pada tahun 1988 dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi di Cairo University dan memperoleh gelar master pada tahun 1993. Pada tahun 1996, Jasser Auda mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Waterloo Kanada dengan mengambil bidang system analysis. Pada tahun 1999, Jasser Auda memperoleh gelar Bachekor of Arts (BA) untuk yang kedua kalinya dalam bidang Islamic Studies dari Islamic American University. Pada tahun 2004 Jasser Auda menyelesaikan jenjang master di universitas yang sama dengan mengambil konsentrasi hukum Islam. Jasser Auda melanjukan jenjang doktoral di Universitas Wales dibidang hukum Islam dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D pada tahun 2008. ⁸⁶

Jasser Auda pernah menduki jabatan penting, antara lain ialah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) yang berkonsenterasi pada pengkajian Kebijakan Publik dalam Program

https://www.google.co.id/books/edition/Pemikiran_Hukum_Islam_Jasser_Auda/Muk_EAAAQBA J?hl=id&gbpv=1&dq=Profil+Jasser+Auda&pg=PA85&printsec=frontcover.

⁸⁶ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2018), 86,

Studi Islam. Jasser Auda juga merupakan anggota dari pendiri Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris. Serta anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yangg basisnya berada di Dublin. Jasser Auda merupakan anggota dari *Internasional Advance Sistem Research* (IIAS), Kanada. Pengawas Global Pusat Studi Oeradaban (GCSC), Inggris. Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris. Anggota Forum Perlawanan *Islamofobia* dan Rasisme (FAIR) Inggris dan menjadi konsultan pada *website* Islamonline.net.⁸⁷

Selain itu, Jasser Auda juga merupakan direktur sekaligus pendiri dari Maqasid Syariah Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Jasser Auda juga merupakan dosen tamu pada Fakultas Hukum di University Alexsandiria Mesir; Islamic Ontitute di Toronto Kanada; dan Akdemi Fikih Islam India.⁸⁸

2. Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda

Maqasid syariah telah dibahas dan dipelajari oleh ulama sejak lama. Jasser Auda merupakan ulama kontemporer yang juga membahas mengenai maqasid syariah namun dalam skala yang lebih luas. Dalam bukunya yang berjudul "Maqasid al-Shari'ah as Pholosophy of Islamic Law A Systems Approach", Jasser Auda menyajikan pendapat, kritik,

⁸⁷ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Samarinda: Guepedia, 2020), 11,

 $https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Maqashid_Syariah_Jasser_Auda_Be/YqtNEAAAQBAJ?hl=id\&gbpv=1\&dq=Profil+Jasser+Auda\&pg=PA9\&printsec=frontcover.$

⁸⁸ Mattori, Memahami Magashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem), 11.

dan pujian pendapat ulama klasik tentang maqasid syariah dalam kitabnya.

Jasser Auda memberikan pengertian *maqasid* dari segi bahasa, yakni *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid*. Kata tersebut memiliki arti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuanm tujuan akhir dan lain-lain. Dalam bahasa Yunani berarti *Telos*, *finalite* (Prancis), dan dalam bahasa Jerman berarti *zweck*. Secara terminologi, Jasser Auda mendefinisikan *maqasid* sebagai pemahaman makna syariat dan tujuan dibalik suatu hukum. Istilah *maqasid* juga disebut oleh sebagian ahli teori hukum Islam sebagai *masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan). Pendekatan *maqasid syariah* menurut Auda, muncul atas kegagapan metodologi konvensional dalam memecahkan masalah-masalah modern yang berkembang tanpa batas.

Maqasid kontemporer merupakan representasi dari pandangan masing-masing ulama yang melakukan reformasi dan modernisasi dalam hukum Islam. Reformasi pertama yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam perspektif kontemporer adalah maqasid syariah. Dimana dulunya maqasid syariah kental dengan nuansa perlindungan dan pelestarian menju maqasid syariah yang cenderung dengan pengembangan dan pemuliaan Human Rights (hak-hak asasi). Implikasi dari reformasi tersebut ialah mengadopsi konsep pengembangan

⁸⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

Sumber Daya Manusia. Terwujudnya maqasid syariah dapat diukur secara empiris dengan melakukan pengukuran dari sasaran-sasaran pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kesepakatan ijma' versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁹⁰

Reformasi kedua yang ditawarkan Jasser Auda ialah tipologi baru teori hukum Islam sebagai pendekatan untuk reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya ada tiga tren hukum Islam, yaitu: *Tradisionalisme, Modernisme*, dan *Postmodernisme*. Ketiganya yang perlu digarisbawahi ialah merupakan tendensi, bukan mazhab. Implikasi dari reformasi ini ialah tidak ada lagi adanya batas antara Sunni, Syi'ah, Muktazilah, dan sebagainya, seperti yang dipahami dan diajarkan dalam dunia pendidikan Islam. Jadi, seorang *faqih* (pakar agama) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus fikih. Kecenderungan bisa berubah menurut pendekatannya, baik dalam konteks kewenangan dalil dan sumber hukum yang digunakan. Reformasi ketiga yang ditawarkan Jasser Auda yakni mengenai sistem hukum Islam berdasarkan maqasid syariah dalam rangka reformasi dalam rangka reformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.

⁹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

⁹¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 116, http:journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah.

⁹² Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 12.

3. Dimensi Maqasid Syariah

Kajian hukum Islam klasik menyatakan bahwa *maqasid syariah* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-daruriyat, al-hajiyat dan attahsiniyat. Ad-daruriyat* terbagi lahi menjadi *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta benda), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Beberapa pakar *Ushul Fiqh* ada yang menambahkan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). *Daruriyyat* didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan mengakibatkan kehancuran kehidupan. Misalnya, untuk menyelamatkan nyawa, Islam mewajibkan ibadah. ⁹³

Hajiyyat (tujuan sekunder) merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuatnya lebih mudah untuk mencapai kepentingan yang masuk dalam kategori daruriyyat. Karena mislanya, untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan utama, sebagai fasilitas yang dibutuhkan termasuk bangunan masjid. Dalam melaksanakan ibadah, meski tidak ada masjid tidaklah merusak ibadah, karena ibadah bisa dilakukan di luar masjid. Tahsiniyyat (tersier), merupakan sesuatu yang kehadirannya tidak perlu, tetapi akan dapat mempermudah proses mewujudkan kepentingan daruriyyat dan

_

⁹³ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 34.

hajiyyat. Disisi lain, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan atau mempersulit hidup.⁹⁴

Dalam maqasid syariah kontemporer, 5 cakupan di *daruriyyah* di bahas lebih luas. Berikut ini ialah paradigma pergeseran dari maqasid syariah klasik ke *maqasid syariah* kontemporer, misalnya: 95 *Hifz ad-din* (perlindungan agama) diperluas menjadi *hifz hurriah i'tiqadiah* (perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan). *Hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) diperluas menjadi *hifz huquq insaniah* (perlindungan martabat manusia dan hak asasi manusia). *Hidz al-aql* (perlindungan akal) diperluas menjadi perlindungan dan penghormatan atas kebebasan berfikir ilmiah dan menghindari upaya untuk meremehkan kinerja otak. *Hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) diperluas menjadi *hifz usrah* (perlindungan perkembangan dan perlindungan intitusi keluarga). 96 *Hifz al-mal* (perlindungan harta benda) dikembangkan menjadi perlindungan kekayaan ke dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. 97

⁹⁴ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 34.

⁹⁵ Arif Sugitanata, "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'ah," *El -Hekam* 6, no. 2 (2021): 83, https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713.

⁹⁶ Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 6, https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899.

⁹⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah*, 59.

Tabel 2.1

Pergeseran Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Maqasid

Kontemporer

No	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Menjaga agama (al-Din)	Menjaga, melindungi dan meghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
2.	Menjaga jiwa, menjaga kehormatan (al-'Irdh)	Menjaga, melindung martabat kemanusiaan dan Hak Asisi Manusia.
3.	Menjaga akal (al-Aql)	Menggalakan pola pikir dan research ilmiah, mengindari upaya untuk meremehkan kinerja otak.
4.	Menjaga keturunan (al-Nasl)	Upaya yang ditujukan untuk melindungi dan menjaga keluarga; lebih memperhatikan institusi keluarga.
5.	Menjaga harta (al-Maal)	Meningkatkan kepedulian sosial; perhatian besar diberikan pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; memajukan kesejahteraan masyarakat; menghapus garis antara kaya dan miskin.

Dapat dijelaskan berdasarkan tabel diatas bahwa pergeseran paradigma maqasid klasik ke maqasid kontemporer berada pada titik tekan keduanya. *Maqasid* klasik lebih menitiberatkan pada perlindungan dan pelestaraian. Sedangkan *maqasid* kontemporer lebih menekankan pada pengembangan dan hak. Hal tersebut merupakan

pembeda antara konsep maqasid yang di tawarkan oleh Auda dari pemikir Islam lainnya.⁹⁸

Klasifikasi *maqasid* klasik menurut Auda hanya berfokus pada individu bukan pada keluarga, masyarakat atau orang-orang pada umumnya. Dalam perspektif *maqasid* klasik subyek utama lebih dominan terhadap individu (kehidupan, harga diri, harta pribadi). Bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa atau kekayaan dan ekonomi nasional). Pada teori dasarnya *maqasid* klasik, tanpaknya tidak mencakup nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan dan lain sebagainya. Maqasid klasik berasal dari tradisi dan literatur dari mazhab hukum Islam, bukan dari teks suci (al-Qur'an dan hadist).⁹⁹

Menurut Auda beberapa beberapa kelemahan maqasid klasik terdapat pada: 100

- a. Ruang lingkupnya bersifat umum dan tidak husus untuk ajaran fiqh tertentu,
- b. Kecenderungan individualistis
- c. Tidak sesuai dengan nilai-nilai universal; keadilan dan kebebasan,

⁹⁹ Luqman Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 70, https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042.

⁹⁸ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 66.

¹⁰⁰ Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda," 70.

d. Cakupannya berfokus pada deduktif literatur fiqh.

Maqasid syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda dan ulama kontemporer lainnya terkait dengan kecemasan mereka ketika melihat kondisi umat Islam yang memburuk. Sehingga dengan berkembangnya maqasid syariah kontemporer, dapat memuliakan hak manusia. Namun, Jasser Auda tidaklah juga menolak konsep maqasid syariah klasik tersebut. Akan tetapi hanya mengkritisi dan mengembangkannya menjadi maqasid syariah yang sistematis, komperhensif dan humanis.

4. Pendekatan Sistem Dalam Maqasid Syariah Jasser Auda

Metode analisis Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem, yaitu elemen tunggal yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitn untuk menghasilkan suatu kesatuan dan mencapai suatu tujuan, yang pada prinsipnya terdiri dari empat unsur utama. Pada prinsipnya setiap entintas sistem terdiri dari empat unsur yaitu objek, atribut penentu kualitas, hubungan internal dan wadah yang menampung sistem.¹⁰¹

Jasser Auda menyajikan pendekatan analisis sistem dengan mengelaborasi berbagai karakteristik sistem pakar seperti Talanffy, Churchman, Bowler, Weafer, Ackoff dan Skytner. Fungsi sistem Jasser Auda selalu disesuaikan dengan kondisi sosial, mengantarkan manusia

¹⁰¹ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syariah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92, https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744.

pada hakikat kemanusiaan dan semangat hidup. 102 Sebagai alat analisis, Auda mengoptimalkan sisem yang dapat dilihat pada enam karakteristik sistem berikut ini:¹⁰³

Dimensi Kognitif Sistem Hukum Islam (Cognitive Nature)

Dimensi kognitif mengacu pada sifat intelektual yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam ditentukan berdasarkan pengetahuan faqih terhadap nash-nash yang menjadi sumber refrensi hukum. Guna membongkar validitas semua kognisi (pengetahuan tentang nash), Auda menekankan pentingnya memisahkan nash (Al-Qur'an dan Hadist) dari pemahaman seseorang tentang nash. Perbedaan harus dilakukan antara syariah, fiqh dan fatwa. Menurut Auda, fiqh adalah hasil penafsiran, pemahaman dan pendapat nash oleh para ahli hukum. Sejauh ini figh (sebagai hasil penafsiran nash) masih samar-samar dipahami dan disamakan dengan hukum Islam itu sendiri. Bahkan, sering diklaim sebagai perintah Tuhan yang bisa diselewengkan untuk keuntungan otoriter. 104

Dikarenakan hukum Islam merupakan produk pemikiran ilmiah dan ijtihad ulama atau ahli hukum, maka disini tentu ada perbedaan antara ulama (mazhab) yang satu dengan yang lain. Hal

¹⁰³ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 97.

¹⁰² Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Jasser Auda," Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah 20, no. 1 (2021): 95, https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257.

¹⁰⁴ Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, 46.

ini disebabkan setiap ulama memiliki pandangan sendiri yang mungkin berbeda dengan ulama lain. Oleh karenanya, latar belakang intelektual masing-masing ulama *fiqh* sangat berpengaruh atau menentukan produk hukum yang dihasilkan melalui ijtihadnya. Oleh karena itu, sebagai produk hukum Islam (*fiqh*) merupakan hasil aktivitas kognitif (yang kemungkinan mengandung kesalahan atau cacat), maka tentu dapat dikritisi atau dievaluasi ulang. ¹⁰⁵

Contoh kongkrit kesalahpahaman, menutut Jasser Auda ini mengasumsikan bahwa ijma' memiliki kedudukan yang sama dalam hukum Islam dengan nash-nash utama (Al-Qur'an dan Hadist). Menurut Auda, ijma'bukanlah sumber hukum Islam, melainkan hanya mekanisme pembentukan hukum.

b. Keseluruhan Sistem Hukum Islam (Wholeness)

Keutuhan atau keseluruhan *(wholeness)* yaitu mengoreksi kelemahan-kelemahan dalil-dalil fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik dalam menyelesaikan kasus. Jasser Auda mengkritisi ketidakabsahan dalil individu dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan

¹⁰⁵ Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020). 165.

¹⁰⁶ Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, 193.

salah satu asumsi nash untuk memecahkan masalah yang dihadapi, tanpa mempertimbangkan pada posisi nash lain yang berkaitan.¹⁰⁷

Menurut Jasser Auda, prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dalam ushul fiqh karena dapat berfungsi dalam reformasi kontemporer. Melalui cara berpikir inilah diperoleh "pemahaman yang utuh" yang kemudian dapat dijadikan asas yang tetap dalam hukum Islam. 108 Auda berupaya memperluas prinsip-prinsip maqasid syariah dari dimensi personal ke simensi universial agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya, yang ia sebut sebagai magasid amiyah. Auda menawarkan solusi mengaplikasikan prinsip holisme dengan mempertimbangkan semua ayat Al-Qur'an ketika menentukan hukum Islam dan tidak terbatas pada ayat-ayat hukum. 109

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*Openness*)

Setiap hukum dirumuskan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga harus menyesuaikan dengan konteks waktu, situasi dan lokasi. Jasser Auda berpendapat yang namanya sistem hukum Islam harus terbuka, tidak ada pintu ijtihad yang tertutup. Asumsi seperti itu menyebabkan stagnasi pemikiran dan menyebabkan sistem hukum Islam tertutup. Oleh karena itu, tujuan dari sistem

¹⁰⁸ Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, 46-47.

¹⁰⁷ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 12.

¹⁰⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah*, 12-13.

terbuka hukum Islam tidak lain adalah untuk merespon peristiwa baru, dan hukum Islam dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 110

Dengan demikian, hukum Islam yang telah ada baik syariat, fiqh ataupun fatwa yang diterbitkan oleh ulama sebelumnya, dapat dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Dalam perkembangan hukum Islam tetap berpedoman pada sumber hukum Islam yang terpenting adalah Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam mengembangkan hukum Islam tetap mendukung maqasid al-syariah sebagai filosofi hukum Islam. 111

Keterkaitan Antar Tingkatan Dalam Hukum Islam (Interrelated)

Salah satu implikasi hirarki sistem sebagai ciri respon terhadap siatuasi statis maqasid syariah klasik adalah bahwa daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat dianggap sama pentingnya, bukan sekedar hirarki prioritas. 112 Pada sifat hirarki yang saling berkaitan (interrelated hierarchy), Jasser Auda melakukan dua perbaikan dimensi al-syariah. pada magasid Perbaikan pertama, meningkatkan cakupan maqasid dari hirearki maqasid tradisional menjadi hierarki maqasi khusus yang terdiri dari dimensi maqasid

¹¹⁰ Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Jasser Auda", 95.

¹¹¹ Sutisna, Neneng Hasanah, Panorama Maqashid Syariah, 167.

¹¹² Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Jasser Auda ", 96.

umum, maqasid khusus, maqasid parsial dengan model ekstensi dan hak asasi manusia untuk menghasilkan hazana maqasid yang melimpah. Perbaikan kedua, penyempurnaan dimensi maqasid yang pada dasarnya bersifat tradisional dan individual menjadi dimensi sosial-modern. Akibatnya, maqasid ini meluas ke seluruh masyarakat, bangsa dan publik. Maqasid inilah yang diprioritaskan Jasser Auda. 113

e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam (Multidimentionality)

Multidimensi merupakan prinsip yang digunakan untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition dalam hukum Islam. Dikotomi antara kepastian (qath'i) dam keragu-raguan (zanni) mendominasi metodologi penentu hukum Islam, sehingga memunculkan istilah qath'iyyu al-dilalah (kepastian dalil), qath'iyyu al-thubut (sumber kebenaran), qath'iyyu al-mantiq (berpikir kebenaran). Gagasan binary opposition harus dihilangkan untuk menghindari penyederhanaan metodologis dan dengan mengutamakan aspek maqasid al-syariah. Misalnya, perbedaan hadist tentang urf' harus dilihat dari perspektif maqasid universalitas hukum.¹¹⁴

¹¹³ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 13.

Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al Shariah Jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini," Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019): 10-11, https://doi.org/10.5281/wahanaismika.v5i2.71.

Kombinasi multidimensi dan maqasid dapat memberikan solusi atas dilema argumen yang saling bertentangan. Karena menurut Jasser Auda, suatu sistem pada hakekatnya adalah suatu entintas yang saling berhubungan, maka hukum Islam harus bersifat multidimensional. Jasser Auda mencontohkan atribut satu dimensi seperti larangan, perintah dan sebagainya akan menyebabkan kontradiksi antar argumen. Pemikiran multidimensi tidak menimbulkan kontradiksi karena argumen yang tampaknya kontradiktif dapat dikompromikan dan direkonsiliasi dalam konteks baru. Sehingga hukum Islam dapat secara fleksibel menangani persoalan-persoalan yang ada. 115

f. Kebertujuan Sistem Hukum Islam (*Purposefulnes*)

Purposefulnes adalah sistem yang menghasilkan tujuan (alghayyah). Penggunaan fungsi ini memungkinkan suatu sistem yang tidak monolitik dan mekanis, tetapi bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, sistem ingin menelusuri maqasid alsyariah pada teks utama Al-Qur'an dan hadist, bukan pada sebuah opini pemikiran ulama. Dikarenakan kemaslahatan merupakan tujuan dari penerapan hukum Islam. 116

Jasser Auda berpendapat bahwa maqasid adalah pengikat umum untuk semua fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holisme,

.

¹¹⁵ Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Jasser Auda", 96.

¹¹⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, 97.

keterbukaan, keterkaitan hierarkis dan sifat multidimensi. Pada saat yang sama, fitur yang kebertujuan ini dapat dilihat dalam sumbersumber hukum primer, misalnya Al-Qur'an dan Hadist serta sumbersumber hukum rasional seperti *qiyas*, *istihsan*. 117

.

¹¹⁷ Auda, Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, 51-55.

BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 0012/Pdt.P/PA..Jbg MENURUT MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

A. Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg Mengenai Permohonan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul anak ini diawali dengan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg. Perohonan asal-usul anak tersebut diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2019. Dalam perkara ini Pemohon I merupakan seorang karyawan pabrik yang berusia 30 tahun. Sedangkan Pemohon II merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 24 tahun. Keduanya beragama Islam dan bertempat tinggal di kabupaten Jombang.¹¹⁸

1. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pada tanggal 05 Februari 2012 awalnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (sirri) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana ketika itu yang menjadi wali nikah merupakan kakak kandung dari Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah. Serta mas kawin yang diserahkan berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari pernikahan sirri

_

¹¹⁸ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak berusia 7 tahun yang lahir pada 03 Maret 2012. Para pemohon kemudian menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada 01 Mei 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxx yang dikeluarkan KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gersik. Kemunculan permasalahan diawali ketika pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak mereka. Hal ini dipicu karena kelahiran anak lebih awal daripada pernikahan resmi kedua Pemohon. Oleh karenanya, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Jombang guna mendapatkan kepastian hukum.

Atas dasar tersebut, para Pemohon meminta ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang untuk mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak dan menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung. Pemohon I dan Pemohon II bersedia menyiapkan saksisaksi dan bukti-bukti yang mendukung proses penetapan asal-usul anak yang dimohonkan. Serta pemohon bersedia membayar semua biaya persidaangan. 120

Apabila dicermati mengenai duduk permasalahan dalam perkara ini, terlihat bahwa para Pemohon meminta majelis hakim untuk mengabulkan anak dari Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak kandung. Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan permohonan

1.0

¹¹⁹ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

¹²⁰ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

Pemohon penetapan asal-usul anak yang ditetapkan sebagai anak biologis (kandung). Hal ini dikarenakan jarak kelahiran dan waktu pernikahan *sirri* kedua Pemohon hanya selisih satu bulan. Untuk mempertimbangkan hukumnya bedasarkan kemaslahatan anak tersebut majelis hakim melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg Mengenai Penetapan Asal-Usul Anak

Permohonan asal-usul anak merupakan perkara yang bersifat voluntair. Sehingga perkara permohonan asal-usul anak dirujuk ke Pengadilan Agama. Berdasarkan penafsiran Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, yang mengatur bahwa asal-usul anak diperiksa dan di tetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai kewenangan mutlak. 121

Pada dasarnya dalam memutus dan menetapkan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi kerugian pada pihak yang terlibat di kemudian hari. Karena penetapan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai akibat

_

¹²¹ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya

hukum. Penetapan merupakan pendapat yudisial yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang merupakan hasil pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).¹²²

Melalui pertimbangan hukumnya, hakim berkewajiban memenuhi ijtihad dengan menggali, mengikuti dan menemukan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan hukum merupakan contohnya tentang bagaimana hakim kengkualifikasikan fakta dan kemudian mengevaluasi fakta yang disajikan secara rinci, dan menyertakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutuskan kasus, tertulis ataupun tidak tertulis. 123

Adapun dalam mengabulkan permohonan para pemohon majelis hakim megemukakakan beberapa pertimbangan dalam penetapan nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, diantaranya: 124

1. Permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan para pemohon tersebut. Oleh karenanya, majelis hakim telah menetapkan terlebih dahulu perkawinan para Pemohon. Menurut pengakuan para pemohon dan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II pada mulanya menikah secara agama (sirri) dan tidak dicatatakn di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

_

 $^{^{122}}$ Mukti Arto,
 Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251.

¹²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 263.

¹²⁴ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

- Pemohon I selaku suami dan Pemohon II selaku istri hadir dalam persidangan, memberikan keterangan yang cukup, mengajukan buktibukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi.
- 3. Setelah mendengar keterangan para pemohon dan mencermati alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa para pemohon menikah secara agama (sirri) pada tanggal 05 Februari 2012 dan sebelum menikah secara agama pemohon II sudah dalam kondisi hamil 3 bulan.
- 4. Pemohon I dan pemohon II mendaftarkan dan mengajukan akta kelahiran anak bernama Ahmad Lubis Farzal Sauqi, lahir pada 03 Maret 2012. Namun, anak tersebut kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dikarenakan anak tersebut lahir sebelum pencatatan perkawinan dari instansi yang berwenang yakni KUA.
- Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan pemohon II memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- 6. Berdasarkan Ensklopedi Hukum Islam hal.112, menurut pendapat jumhur ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa syarat anak yang bisa dinasabkan kepada para pemohon hendaknya minimal masa kehamilan enam bulan. Sedangkan anak para Pemohon nikah *sirri* tanggal 05 Februari 2012 dan anak lahir tanggal 03 Maret 2012. Sehingga kurang dari enam bulan. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan di atas, maka anak yang bernama Ahmad

- Lubis Farzal Sauqi tersebut menrupakan anak biologis (kandung) daro pemohon I dan Pemohon II.
- 7. Permohonan pemohon harus dibuktikan dengan mendengarkan keterangan pemohon dan fakta-fakta serta saksi-saksi yang didapat dari pemeriksaan permohonan ini. Oleh karenanya, sudah selayaknya Pemohon I dan Pemohon II memebarkan hal tersebut.
- 8. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tenatng Perkawinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002,
 "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".
- 10. Berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka semua anak yang lahir dari perkawinan harus memiliki akta kelahiran anak.
- 11. Berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak.
- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009

tentang Peradilan Agama, pemohon menanggung biaya perkara di bidang perkawinan menurut Pasal 89 ayat (1). 125

a. Analisis Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Berikut ini beberpa pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan asal-usul anak. Pertama ialah Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibuah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20). Dimana menentukan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam, yang meliputi bidang perkawinan. Bidang Perkawinan yang dimaksudkan termasuk menentukan asal-usul anak. Sehingga perkara status penetapan asal-usul anak berada dalam lingkup kewenangan absolut yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Kemudian dasar hukum mengenai alat bukti persidangan diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Pasal 171 ayat (1) HIR tersebut menerangkan bahwa "tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya". Artinya, dalam hal ini bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi merupakan alat bukti yang

¹²⁶ Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹²⁵ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

¹²⁷ Pasal 171 ayat (1) Herizen Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Indonesia Yang Diperpaharui (RIB)

sah. Mengingat bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang mennyatakan bahawa Pemohon I dan II tinggal di Kabupaten Jombang dan mengajukan permohonan di pengadilan Agama Jombang. Maka Pengadilan Agama Jombang memeliki kewenagan untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan kompetensi relatif.

Selanjutnya yang menjadi fokus utama dalam menentukan asalusul anak merupakan legalitas dari perkawinan kedua oarang tua anak. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam menentukan asal-usul anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah sah atau tidaknya perkawinan orang tua dari anak. Berdasarkan duduk perkara dalam Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, kedua orang tua menikah menurut keyakinan agama Islam (sirri) dan tidak tercatat di KUA setempat. Status Pemohon I sebagai jejaka dan Pemohon II sebagai perawan.

Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah dan tidak *fasid*. Dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selanjutnya perkawinan anatara kedua Pemohon sah dikarenakan menganut akidah yang sama yakni keduanya beragama Islam. Perkawinan kedua Pemohon juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

¹²⁸ Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

hukum masing-masing agama dan kepercayaan". 129 Selain itu diperkuat lagi dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang juga berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya mengenai pencatatan perkawinan terdapat ketentuanya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicaat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". ¹³⁰ Akan tetapi menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meneyebutkan bahwa perkawinan sah apabila berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tanpa mengacu pada Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan, namun telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Islam sehingga perkawinan tersebut sah termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam (perkawinan yang sah menurut agama/keyakinan tanpa dicatatkan atau hanya menurut tata cara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Namun perkawinan para Pemohon tidak dicatatka pada intansi yang berwenang yaitu KUA. ¹³¹ Dari segi fiqh,

¹²⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³¹ Lydya Arfina, Anjar Sri Ciprorukmi Nugrahaeni , "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 10-11, https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960.

pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun nikah. Oleh karenanya dari segi fiqh perkawinan Pemohon dianggap sah meskipun tidak dicatatkan.

Terdapat fakta yang mengungkapkan bahwa penetapan asal-usul anak yang mana anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan *sirri* para Pemohon. Sehingga dalam hal ini majelis hakim memertimbangkan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dikutip dalam Esiklopedi Hukum Islam hlm.112 yang menerangkan bahwa syarat anak yang dapat dinasabkan kepada para Pemohon minimal masa kehamilan selama enam bulan. Akan tetapi, anak para Pemihon lahir kurang dari enam bulan. Maka anak yang lahir kurang dari enam bulan tersebut berhak dinasabkan kepada para Pemohon sebagai anak biologis (anak kandung).¹³²

Dasar hukum lain mengenai penetapan asal-usul anak yang digunakan oleh majelis hakim yakni Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 133 Selengkapnya bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut:

"anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

¹³² Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

¹³³ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

Sebelum *judical review* mengani anak di luar kawin pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya". Tidaklah adil jika undang-undang menyatakan bahwa anak yang dikandung di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata sengan ibunya saja. ¹³⁴

Sehubungan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyangkut pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perlakuan diskriminatif dengan menghapus asal-usul anak hanya dengan menuliskan nama ibu di akte kelahiran anak. Dikaarenakan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja berarti suami atau ayah tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memlihara, mengasuh dan menafkahi anak. 135

Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi anak. Anak yang lahir di luar perkawinan posisinya rentan dan tidak berdosa. Namun menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa anak dan ibu yang melahirkannya yang menanggung beban moral, ini juga harus

¹³⁴ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mhakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 17, https://doi.org/10/34010/rnlj.v3i1.3246.

¹³⁵ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mhakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," 17.

.

mennjadi tanggung jawab ayah kandungnya. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) membebaskan laki-laki dari tanggung jawabnya sebagai ayah yang telah membenihkan yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak. Sementara pada saat yang sama, hukum menghilangkan hak-hak anak terhadap laki-laki sebagai seorang ayahnya. ¹³⁶

Konsekuensi hukum atas peristiwa hukum karena kehamilan dan kelahiran, setelah terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah suatu hubungan hukum yang hak dan kewajibannya timbal balik. Serta yang menjadi subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan ayah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak yang lahir di luar perkawinan adalah sama di hadapan hukum dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 137

Selain itu, majelis hakim juga menggunakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pertimbangan hukum.¹³⁸ Dimana pada ketentuan pasal tersebut mengungkapakan bahwa "setiap anak berhak untuk

Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mhakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," 18.

Risa, Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mhakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," 19.

¹³⁸ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Serta dipertegas dengan Keputusan Rapat Kerja nasional Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 2012, yang juga menyatakan bahwa¹³⁹

"anak yang lahir dalam perkawinan *sirri* dapat menngajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengatahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya".

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 dan Pasal 28 dinyatakan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan maka wajib memiliki akta kelahiran anak. Serta dalam pertimbangannya majelis akim juga menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka penetapan asal-usul anak yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jombang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran anak dari para Pemohon. Anak yang dimaksudkan sebagai anak biologis (kandung) para pemohon.

¹³⁹ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

¹⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 20022 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴¹ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

Adapun dalam ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga menyebutkan pada Pasal 51 bahwa; 142

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Dasar hukum penetapan hakim dalam hal biaya perkara yakni merujuk pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka, biaya permohonan penetapan asal-usul anak merupakan bagian dari perkara perkawinan. Oleh sebab itu, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Pemohon. 143

Adapun beberapa aspek pertimbanagan hakim yang digunakan dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dari berbagai aspek, baik yuridis, filosofis maupun sosiologis.

.

¹⁴² Pasal 51, ayat (1) dan (2), Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

¹⁴³ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan terpenting berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang relevan dengan perkara yang bersangkutan. Serta hakim juga harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Dikarenakan salah satu tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. 144 Apabila dihubungkan dengan perkara permohonan asal-usul anak hasil nikah dibawah tangan (nikah *sirri*), hakim Pengadilan Agama Jombang memiliki dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi digunakan sebagai pijakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak. Sebelum memutus perkara tersebut majelis hakim menilai sahnya perkawinan Pemohon sebagai kedua orang tua dari anak yang disebutkan dalam permohonan, dengan memeriksa apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Pasal 14 KHI. Hal ini disebabkan pada dasarnyapermohonan untuk menetapkan asal-

_

¹⁴⁴ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 126.

usul anak memiliki hubungan yang sangat erat dengan sahnya perkawinan. Akan tetapi pembahasan sahnya perkawinan acap kali dihadapkan pada dua persoalan penting, yakni hukum agama dan hukum positif (hukum negara). Majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon ialah perkawinan yang sah. Dikarenakan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 KHI. Dalam hal ini, perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam.

2) Aspek Filosofis

Aspek filosofis ialah aspek yang didasarkan pada fakta dan keadilan. Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mengenai asal-usul anak hasil nikah di bawah tangan (sirri) mempunyai pertimbangan filosofis. Artinya majelis hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan asal-usul anak telah mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan fakta hukum persidangan. Hal ini menunjukkan nilai keadilan berupa perlindungan hak dan kesejahteraan anak.

Hakim Pengadilan Agama dalam memutus persoalan permohonan asal-usul anak menitiberatkan untuk melindungi hak

.

¹⁴⁵ Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan, 139.

¹⁴⁶ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

anak dengan memperhatikan kepentingan anak. Sebagaimana majelis hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan permohonan asal-usul anak tersebut guna kepentingan anak. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan "setiap anal berhak mengetahui orang tuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". ¹⁴⁷

3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis ialah aspek yang mengkaji tentang nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam menerapkan aspek filosofis dan sosiologis diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kearifan untuk dapat mengikuti nilai-nilai masyarakat. Oleh karenanya, aspek sosiologis merefleksikan kepentingan pihak yang berperkara serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan apakah putusan yang diambil akan menagntarkan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi para pihak atau tidak. 148

Peneliti menganalisis dasar pertimbangan hakim dari sudut pandang sosiologis yang merepresentasikan prinsip kemanfaatan, pada penetapan Pengadilan Agama Jombang dalam mengadili perkara permohonan asal-usul anak. Dapat dipahami bahwa

¹⁴⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," Nizham: Journal of Islamic Studies 7, no. 01 (2019): 114, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1522.

penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang memiliki pertimbangan sosiologis. Yakni hakim menimbang bahwa anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon yang sesuai dengan syariat Islam, maka selayaknya dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya yakni para Pemohon. Analisis hukumnya, penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap permohonan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (sirri) sesuai dengan aspek sosiologis yang merepresentasikan asas kemanfaatan. Yakni, memberikan kepastian hukum dengan menetapkan nasab anak dengan kedua Pemohon yang merupakan orang tuanya. Sehingga menjadikan satus anak sebagai anak biologis (kandung) dengan hak-hak yang harus dipenuhi.

C. Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda Terhadap Penetapan Hakim Pada Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Jasser Auda menawarkan teori sistem sebagai pendekatan kajian hukum Islam untuk merespon pertanyaan-pertanyaan fundamental dan untuk menjawab peran *maqasid syariah* dalam memecahkan persoalan yang timbul. Dalam hal ini yang menjadi persoalan ialah penetapan status asalusul anak atau nasab anak hasil perkawinan yang tidak dicatatakan (perkawinan di bawah tangan) atau biasa disebut dengan perkawinan sirri.

Penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membutuhkan enam sifat atau unsur yang harus dipadukan, yaitu sifat

_

¹⁴⁹ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

kognitif (cognitive nature), sifat kemenyeluruhan (wholeness), sifat keterbukaan (openness), hirarki yang saling berhubungan (interrelated hierarchy), multidimensi (multidimentionality) serta sifat kebermaksudan (purposefullness). Akan tetapi, sifat kebermaksudan atau purposefullness adalah sifat yang meluas ke sumua sifat lainnya. Sifat purposefullness merupakan inti atau pondasi utama dari suatu metodologi analisis sistem. 150

Adapun dari ke enam fitur atau sifat dari teori sistem tersebut akan dihubungkan dengan persoalan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*) sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama Jombang pada perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, sebagai berikut:

Dimensi Kognitif (Cognitive Nature) Terhadap Dasar Pertimbangan
 Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Penetapan Nomor
 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Seperti yang dikemukakan oleh Jasser Auda, dimensi atau komponen ini merupakan langkah pertama dalam membongkar semua validasi kognitif (pemahaman teks), yaitu memisahkan teks dari Al-Qur'an dan Hadist serta persepsi seseorang terhadap teks atau nash, dengan memahami perbedaan syariah dan fiqh. Penafsiran atas perbedaan keduanya menyisaratkan bahwa pendapat *faqih* tidak dikukuhkan atau ditegaskan sebagai ilmu ketuhanan yang suci. ¹⁵¹

Auda, IV

¹⁵⁰ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 97.

¹⁵¹ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 12.

Lantaran fiqh merupakan hasil ijtihad atau penafsiran para ahli hukum (faqih) terhadap teks Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga fiqh adalah elemen dari pemahaman manusia bukan ekapresi harfiah dari perintah-perintah Allah. Para ahli fiqh dan ahli hukum sepakat bahwa tidak boleh menempatkan faqih sebagai Allah dan sebaliknya. Dikarenakan Allah Maha Mengetahui sedangkan ahli fiqh harus mempelajarinya baik melalui teks Al-Qur'an maupun hadist ketika membuat hukum.

Salah satu maksud ditetapkannya syariat adalah untuk melindungi dan memelihara nasab garis keturunan. Islam menetapkan bahwa pernikahan adalah salah satu jalan untuk melindungi dan mempertahankan garis keturunan secara hukum. Dikarenakan garis keturunan adalah salah satu landasan pokok dalam memelihara kehidupan keluarga yang menghubungkan individu berdasarkan ikatan darah. 153

Dalam hukum Islam, para ulama berlainan pandangan dalam menentukan hubungan nasab dengan ayahnya. Akankah anak tersebut menjadi anak yang sah dari ayahnya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik dan para sahabat; Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang belum pernah dicampurinya atau sudah pernah, maka jika kurang dari enam bulan sejak akad nikah di mana seorang

¹⁵² Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 86.

¹⁵³ M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 13.

perempuan melahirkan anak (bukan dari masa bercampurnya), sehingga anak yang dia lahirkan tidak dapat dinasabkan dengan lakilaki yang menyebabkannya hamil. Perhitungan enam bulan ini dihitung sejak waktu bercampur. ¹⁵⁴

Apabila melihat persoalan anak yang lahir kurang dari enam bulan masa kehamilan setelah setelah menikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diungkapkan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau suatu akibat perkawinan yang sah". Serta dalam KHI juga disebutkan mengenai anak sah yang terdapat pada Pasal 99, yang mengemukakakn bahwa anak sah ialah: 156

- (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika membaca sekilas pasal di atas, maka anak dapat dianggap sebagai anak sah, diakrenakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Secara hukum, ketika anak disebut sebagai anak sah, maka anak tersebut jugam memiliki ikatan keperdataan (nasab) dengan ayahnya. Maka dapat disimpulkan, ketika merujuk pada pandangan para ulama, anak tersebut tidak dapat memiliki ikatan nasab dengan ayahnya.

¹⁵⁴ Indra Halim, Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Serelah Akah Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 10, https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144.

¹⁵⁵ Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dikarenaka anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah kedua orangtauanya menikah. Sementara itu, ketika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah karena ia dilahirkan dalaam perkawinan yang sah. Meskipun anak tersebut lahir dibawah enam bulan atau anak yang lahir dari hasil zina, maka anak tersebut dapaat dinasabkan pada lakilaki yang dinikahi oleh ibunya atau ayah biologis jika mengacu pada aturan ini. 157

Perihal tersebut selaras dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil nikah di bawah tangan (sirri). Pada pertimbangannya, majelis hakim berpandangan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah (yang telah menunaikan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam) berhak dinasabkaan pada kedua orang tuanya dalam hal ini Pemohon. Hal ini juga mengacu pada pandangan jumhur ulama yang mengemukakan bahwa anak dapat dinasabkan pada kedua orang tuanya dengan batasan minimal enam bulan masa kehamilan semenjak menikah. Majelis hakim juga berpijak pada hasil uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

¹⁵⁷ Indra Halim, Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akah Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," 10-11.

"anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dari sini terlihat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jombang sangat memperhatikan dalil syara' dan konsep Hak Asasi Manusia agar memungkinkan penetapan asal-usul anak untuk melindungi hak-hak anak, dan penetapan hakim dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dimensi Kemenyeluruhan (Wholenes) Terhadap Dasar Pertimbangan
 Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Penetapan Nomor
 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Dimensi kedua ialah kemenyeluruhan atau yang bisa disebut dengan wholenes. Yaitu mengkoreksi kelemahan-kelemahan ushul fiqh klasik yang seringklai menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik untuk menyelesaikan persoalan. Auda mengkritisi ketidakabsahan dalil individu dan dalil kausalitas, yang sering mengandalkan satu dalil nash tanpa memperhatikan dalil nash lain yang terkat dalam menyelesaikan persoalan yang diahadapi. Auda menawarkan penyelesaian dengan mengimplementasikan prinsip holisme, dengan mempertimbangkan semua ayat Al-Qur'am dalam menetapkan hukum syariah, sehingga tidak lagi terbatas pada teks-teks

hukum.¹⁵⁸ Auda berupaya memperluas *maqasid al-syariah* dari dimensi individu ke dimensi universal. Sehingga mampu diterima oleh masyarakat luas, inilah yang disebutnya *maqasid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya.¹⁵⁹

Dimensi kemeyeluruhan ini menyatukan berbagai dalil tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadist, bahwa untuk melindungi hak-hak anak perlu ditentukan garis keturunan atau nasab anak. Ini dilakukan untuk memberikan penafsiran yang lengkap dan koprehensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak guna melindungi hak anak. Dalam Islam keabsahan garis keturunan sangat penting karena berkaaitan erat dengan tatanan keluarga, baik itu hukum perkawinan maupun hukum waris serta hak-hak keperdataan anak dalam hukum Islam antara lain hak nasab, hak perwalian dan hak nafkah. Bahkan terkait dengan konsep mahram dalam Islam akibat perkawinan atau hubungan pernikahan. ¹⁶⁰

Terkait dengan penentuan garis keturunan anak, jumhur ulama telah menentukan masa kehamilan minimal enam bulan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dimana ayat tersebut menyatakan bahwa masa hamil dan menyapih sama dengan 30 bulan. Serta dalam surah Luqman ayat 14 yang juga

 158 Auda, $Membumikan\ Hukum\ Islam\ Melalui\ Maqasid\ Syariah,\ 12-13.$

¹⁵⁹ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 110.

¹⁶⁰ M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, 8-9.

menyatakan bahwa waktu menyapih sama dengan 24 bulan (dua tahun).

Sehingga jangka waktu hamil tersingkat ialah enam bulan. 161

Surah Al-Ahqaf (46) ayat 15:

"mengandung dan menyapihnya itu selama 30 bulan"

Selanjutnya dalam surah Luqman (31) ayat 14:

"dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua oramg ibu bapakmu hanya kepad-Ku lah kembalimu"

Oleh karena itu, garis keturunan merupakan anugerah besar dari Allah kepada hamba Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqon ayat 54 berikut ini:¹⁶²

"dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan Tuhanmu Maha Kuasa."

R.Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth, "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 239, https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240.

¹⁶² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Amzah, 2016), 7.

Mengenai nasab anak, seorang ayah tidak dapaat mengingkari keturunaannya. Serta bagi seorang perempuan dilarang untuk menghubungkan (menisbahkan) anaknya kepada orang lain selain ayah biologisnya, sebagaimna disebutkan dalam hadist Rashulullah SAW¹⁶³:

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَ لَتْ آيَةُ الْمُلَا عَنَةِ أَيُّمَا اللهُ الْمِي هَرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْمَ مَنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْ خِلُهَا اللهُ عَلَى عَلَى قَوْمِ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْ خِلُهَا اللهُ عَنَّ مَنْ اللهِ عَلَى عَلَى

"dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rashulullah SAW bersabda ketika ayat *li'an* turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya, sekali-kali Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menhalanginya masuk surga dan aib yang menimpanya akan dibukakan kepada para pembesar orangorang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR.An-Nasa'i)"

Selanjutnya, seorang anak juga dilarang untuk menasabkan dirinya untuk terikat dengan laki-laki selain ayah biologisnya, sebagaimana dalam hadist mengatakan:¹⁶⁴

"dari Abu Bukrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW, bersabda: Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain

¹⁶³ M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Edisi Ketiga), 7-8.

¹⁶⁴ M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Edisi Ketiga), 8.

selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga. (HR.Ibnu Majah)."

Ulama fiqh sepakat bahwasaanya anak yang lahir dari seorang perempuan dalam perkawinan yang sah dapat dinasabkan pada suami perempuan tersebut. Perihal ini selaras dengan hadist Nabi SAW¹⁶⁵:

"dari Abu Hurairah sesungguhnya Rashulullah SAW, bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak medapatkan batu hukuman. (HR. Muslim)"

Sebagaimana ketentuan di atas dalam surah Al-Ahqaf, Luqman dan surah Al-Furqan serta tiga hadist tersebut diatas. Maka dapat diketahui bahwa nasab menjadi karunia dan nikmat yang besar dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, seorang anak diharamkan menasabkan dirinya atau dinasabkan oleh ibunya kepada laki-laki yang bukan ayah biologisnya, dan sang ayah juga tidak boleh menyangkal garis keturunannya. Serta anak yang lahir setelah enam bulan perkawinan antara kedua orang tuanya dapat dinasabkan kepada sang ayah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa nasab anak merupakan bagian dari *adh-dharuriyyat*, *al-khamsah* atau *al-kulliyyah al-khamsah* atau salah satu rukun syariat yang lima dan harus selalu dijaga dengan baik. Permasalahan nasab anak merupakan persoalan yang sangat peting

¹⁶⁵ Suriah Pebriyani Jasmin, "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan," *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 25, https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1320.

dalam rangka membangun dan memelihara keutuhan kemanusiaan dan salah satu faktor utama yang harus ialah menjaga kesucian perkawinan dan menghindari segala bentuk zina. ¹⁶⁶

Jika dihubungkan dengan perkara penetapan asal-usul anak sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Jombang. Peneliti menilai bahwa anak anak yang disebutkan dalam pemohonan asal-usul anak kmerupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam syariat Islam). Akan tetapi, anak tersebut lahir kurang dari enam bulan masa minimal kehamilan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Namun, kedua Pemohon sebaagai orang tua masing-masing mengakui bahwa anak yang disebutkan dalam permohonan tersebut merupakan anak kandungnya sendiri, dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas keberadaan anak tersebut. Sehingga anak tersebut berhak atas nasan kedua orang tuanya. 167

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil nikah di bawah tangan (sirri) sebgaiamana dalam penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg. Status anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis (anak kandung), dikarenakan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah pwekawinan kedua orang tuanya. Meskipun demikian, dikarenakan

¹⁶⁶ M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Edisi Ketiga), 10.

¹⁶⁷ Penetapan Perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul anak juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan pembagian yang sama dengan anak sah, termasuk hak waris sebagaimana yang tercantum pada Pasal 174 KHI mengenai golongan yang menerima warisan, salah satunya ialah anak.¹⁶⁸

Dimensi Keterbukaan (Openness) Terhadap Dasar Pertimbangan
 Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Penetapan Nomor
 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Dimensi yang ke tiga merupakan *openness* atau sifat keterbukaan. Dimensi keterbukaan ialah sistem yang kerap berinteraksi dengan kondisi luar dan lingkungannya. Dengan demikian, sifat keterbukaan ini sangat penting dalam sistem hukum Islam dan pintu ijtihad selalu terbuka. Bersamaan dengan dibukanya pintu ijtihad, para *faqih* berupaya mengelaborasi mekanisme dan metode tersendiri untuk menghadapi problematika kontemporer. ¹⁶⁹

Dalam hukum Islam, sistem keterbukaan dapat dicapai melalui dua prosedur, yaitu pertama dengan memperhatikan pandangan dunia atau ciri-ciri kognitif untuk mengubah hukum. Kognitif sesorang melekat

169 Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al Shariah jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini," 9.

¹⁶⁸ Muhammad Ubayyu Rikza, "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*, 24 Maret 2021, diakses 14 April 2023, https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-.

erat dengan persepsinya tentang dunia dan sekitarnya. Mengubah pikiran kognitif bearti mengubah pandangan dunia sesorang. Perubahan cara pandang *faqih* dimaksudkan untuk memperluas penilaian *faqih* untuk mencapai tujuan universal hukum. Prosedur kedua ialah melalui keterbukaan filosofis. Dari perkspektif seorang *faqih* yang kompeten dalam hal ini filsafat, hukum Islam dapat memperbarui dirinya dengan terbuka terhadap komponen lainnya. Dalam hal ini filsafat hukum Islam termasuk didalamnya ushul fiqh. 171

Dalam kaitannya dengan sifat keterbukaan, seorang ahli hukum perlu memiliki pandangan dunia yang luas untuk memperoleh tujuan hukum yang universal. Serta seorang ahli hukum harus menelaah karakterisasi hukum suatu persoalan dari perspektif filosofis. Dalam kasus demikian, penetuan garis keturunan atau asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dengan menggunakan pandangan dunia dan pertimbangan aspek filosofis, maka persoalan tersebut akan berujung pada keputusan yang melindungi hak dan kepentingan terbaik anak. Serta dari segi psikologis akan berkaitan dengan perkembangan anak. Sebagaimana penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan permohonan asal-usul anak yang lahir di bawah tangan unuk kepentingan anak tersebut.

¹⁷⁰ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al Shariah jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini," 9-10.

¹⁷¹ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 268.

Dalam penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg mempunyai pertimbangan filosofis, yakni berdasarkan fakta hukum, majelis hakim menimbang bahwa tujuan permohonan asal-usul anak dalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Serta dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak melawan hukum. 172 Hal ini selaras dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." 173

Jika diperhatikan dengan seksama pasal di atas, tidak ada satu ketentuan pun yang mengecualikan hak asai yang dimiliki oleh setiap anak. Artinya berlaku tidak hanya bagi anak sah atau anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi juga bagi anak yang lahir diluar perkawinan. Guna menjatuhkan putusan atau penetapan yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, majelis hakim perlu memperhatikan perspektif hak-hak anak sebelum memutus perkara. Bagi setiap anak yang dilahirkan, bagaimanapun proses kelahiran dan bagaimana terjadinya hukum dan negara berkewajiban memberikan perlindungan yang adil dengan memberikan setiap anak kesempatan yang sama secara umum untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang anak. 174

¹⁷² Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

¹⁷³ Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

¹⁷⁴ Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan, 247.

Dimensi Hirarki yang Saling Berhubungan (*Interrelated Hierarchy*)
 Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang
 Dalam Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Dimensi yang keempat merupakan *interrelated hierarchy* atau hierarki yang saling berkaitan. Hierarki tersebut saling terkait dan merekonstruksi dua dimensi dalam kerangka *maqasid syariah*. Rekonstruksi yang pertama ialah rekonstruksi di dalam wilayah *maqasid*. Awalnya *maqasid* klasik, yang secara khusus dibagi menjadi tiga bagian: *maqasid* umum, khusus, dan partikular. Rekonstruksi kedua ialah rekonstruksi wilayah manusia yang tercakup *maqasid*, mulanya maqasid klasik yang bersifat individual menjadi maqasid modern yang bersifat universal. Dengan kata lain, *maqasid* mencakup ruang lingkup masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. ¹⁷⁵ Melalui sifat hierarki yang saling berkaitan tersebut, dapat dilihat bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mengenai penetapan asal-usul anak hasil nikah di bawah tangan, dapat dibedakan menjadi tiga kategori yakni *maqasid* umum, khusus dan parsial.

Pada penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan permohonan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan nikah di bawah tangan, mengakibatkan status anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis atau yang bisa disebut dengan anak kandung. Sehingga memiliki nasab dan hubungan perdata dengan kedua orang

¹⁷⁵ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 13.

tuanya dalam hal ini pada kedua Pemohon, jadi nasab anak tersebut menjadi jelas.

Adapun dalam konteks hifzun an-nasl dengan penetapan asal-usul anak, terdapat kesinambungan dalam pemeliharaan keturunan. Dikabulkannya permohonan penetapan asal-usul anak guna menentukan garis keturunan anak untuk memperjelas identintas biologis anak yang lahir dari pemohon. Dalam pertimbangan hakim menetapkan perkara asal-usul anak, yang termasuk dalam penetapan nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg, sebab berkaitan dengan maqasid asysyariah yang berkenaan dengan pemeliharaan keturunan. Dikarenakan menggunakan hal tersebut, maka dengan menetapkan asal-usul anak dapat melindungi masa depan keturunan dan menjadi harapan orang tua bagi generasi selanjutnya untuk kedepannya. Sebagai bentuk upaya dalam melindungi hak-hak anak, maka dikabulkannya penetapan asalusul anak. 176

Dimensi Multidimensi (Multidimentionality) Terhadap Dasar
 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Penetapan
 Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Dimensi yang kelima ialah multidimensi. Pada dimensi ini Jasser Auda menyajikan dua konsep sebagai teknik penetapan hukum. Teknik pertama, yakni memperluas ruang lingkup atau ruang lingkup konsep

¹⁷⁶ Muhajir, Muhlil Musolin, Mutimatul Wilayah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 8 (2022): 2952, https://doi.org/10.31604/jips.v9i8.2022.2940-2955.

qath'i. Untuk teknik yang kedua yakni dengan menyelesaikan kontradiksi antar dalil dengan memperluas konsep *maqasid* sebagai landasan utama.¹⁷⁷

Sebagaimana yeng dikemukakan oleh Auda, bahwa dalam pemahaman teks atau nash seharusnya tidak terfokus pada pemahaman linguistik, tetapi mempertimbangkan konteks khusus dari mana teks itu muncul, seperti ekonomi, politik, lingkungan dan sebagainya. Dengan teknik penggalian hukum yang semikian, teks tidak kehilangan semangat dan konteksnya. Sehingga membuat hukum Islam lebih fleksibel dalam menyongsong problematika kontemporer yang kompleks. Apalagi dalil-dalil yang sampai sekarang tidak terpakai, dapat difungsikan kembali melalui sifat multidimensi dengan asumsi dapat mencapai *magasid*. 178

Terdapat dua sistem konsep utama yang terdapat dalam sifat multidimensi, yakni pangkat dan tingkatan. Artian pangkat dalam pemahaman multidimensi mewakili banyak aspek dalam ranah yang sedang dibahas. Sedangkan untuk tingkatan, mewakili jumlah tingkatan skala yang mungkin ada dalam suatu aspek. Melaui sifat ini, sistem hukum Islam menampakkan keterlibatan banyak dimensi atau aspek di dalamnya. 179 Berdasarkan pemaparan diatas, majelis hakim Pengadilan

¹⁷⁷ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 14.

¹⁷⁸ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 78, https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803.

¹⁷⁹ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 91.

Agama Jombang dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak mempertimbangkan lebih dari satu aspek untuk menentukan nasab dari anak yang terlahir hasil dari perkawinan di bawah tangan, diantaranya:

Aspek utama yang dilihat ialah ketentuan hukum. Majelis hakim berpijak pada ketentuan Pasal 14 KHI dimana pasal tersebut menyebutkanrukun dan syarat perkawinan. Pada penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg tersebut majelis hakim menilai perkawinan para Pemohon sebagai perkawinan yang sah. Dikarenakan telah memenugi ketentuan rukun dan syarat perkawinan dalam syariat Islam. Bahwa pernikahan kedua Pemohon terbukti sah menurut syariat Islam, maka anak yang lahir dalam masa berkumpul bersama dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya dalam hal ini pada kedua Pemohon. Namun, dikarenakan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan di bawah tangan (sirri). Maka sebagaimana pendapat jumhur ualam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwasanya syarat anak yang dapat di nasabkan kepada para Pemohon setidaknya enam bulan masa kehamilan. Dari penetapan asal-usul anak tersebut yang diketahui lahir kurang dari enam bulan, maka majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa anak tersebut sebagai anak biologis atau yang bisa disebut sebagai anak kandung. 180

Aspek kedua dengan berpijak pada aspek Hak Asai Manusia (HAM). Majelis hakim berkeyakinan bahwa penetapan asal-usul anak

 180 Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

ialah untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak. Aspek ketiga ialah dengan mencermati psikologi perkembangan anak. Dikarenakan anak sangat membutuhkan kedudukan orang tua untuk membentuk karakter dan perkembangan anak.

Dimensi Kebermaksudan (*Purposefullness*) Terhadap Dasar
 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Penetapan
 Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Dimensi utama dari pendekatan sistem ini ialah *maqasid*. Dimana dalam hal ini bertindak sebagai perekat antara semua sifat fundamental lainnya seperti, sifat kognitif, holistik, keterbukaan, hierarkis, saling ketrkaitan serta multidimensi. Pendekatan berbasis sistem *maqasid* tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan *ushul fiqh* sehingga *istimbath* hukum Islam dapat dilaksanakan secara humanis, responsif dan progresif. Keabsahan hasil ijtihad dapat dilihat dari sejauh mana *maqasid* tersebut merealisasikan *maqasid* atau maksud yang terkandung di dalamnya. 182

Bersumber pada hasil penelaahan terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mengenai penetapan asal-usul anak hasil nikah dibawah tangan, maka peneliti berpandangan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak hasil

¹⁸¹ Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda, 80."

¹⁸² Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, 316.

nikah di bawah tangan menjadi anak biologis atau anak kandung mempunyai maksud dan tujuan, diantaranya:

- a. Untuk melindungi keturunan. Dikarenakan nasab merupakan angugerah besar yang diberikan Allah SWT maka harus dijaga keabsahannya. Dengan menjaga atau mempertahankan garis keturunan (nasab) maka akan memberikan pengaruh yang besr dalam membangun sebuah keluarga dan masyarakat. 183
- b. Terpenuhinya tujuan perkawinan, yakni hidup tentram berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ikatan darah (nasab) merupakan jalan utama untuk menyambung dan membangun kasih sayang antar anggota keluarga, sehingga tercipta keharmonisan antar anggota keluarga. Garis ketutunan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup.¹⁸⁴
- c. Untuk melindungi kesejahteraan anak dalam keluarga. Pembenaran nasab sangat penting, karena terikat dengan susunan keluarga mulai dari hukum perkawinan dan waris, hingga hubungan keperdataan seperti hak nasab, hak perwalian, hak nafkah serta hak waris.¹⁸⁵
- d. Untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak yang lahir hasil nikah di bawah tangan hendaknya disamakan dengan hak-

¹⁸⁴ M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, 15.

¹⁸³ M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, 10.

¹⁸⁵ M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, 8.

hak anak sah. Penetapan asal-usul anak ini ialah untuk melindungi hak-hak anak. Dikarenakan anak merupakan generasi penerus dan akan berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara di masa yang akan datang.

Terciptanya ikatan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menguakkan kewajiban hukum ayah untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak luar kawinnya. Termasuk hak untuk nafkah dan hak mewarisi. Hal ini di pertegas dengan Mahkamah Agung melalui Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Paripurna Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terutama bagian dari Rumusan Hasil Rapat Sidang Paripurna Inkuisisi Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa anak yang lahir di luar nikah, termasuk anak hasil perzinahan, berhak untuk hidup, mendapatkan nafkah dan berbagi harta warisan ayah kandungnya melaui wasiat wajibah, asalkan mereka mendapatka penetapan pengadilan sebelumnya. 186

Secara teknis tidak disebut sebagai warisan, tetapi memberikan semua biaya hidup anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan ayah kandungnya. Wasiat wajibah merupakan otoritas penguasa atau hakim

¹⁸⁶ Bella Saraswati, IDewa nyoman Sekar, "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan," *Kertha Semaya* 1, no. 4 (2013): 4, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5259.

sebagai aparat negara tertinggi guna mewajibkan atau mengeluarkan putusan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu jika *muwaris* lupa atau lalai membuat wasiat kepada orang yang seharusnya menerima wasiat darinya. Ketentuan ini juga berlaku termasuk didalamnya anak hasil perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara), perkawinan mut'ah (kawin kontrak). Ayah kandung tetap wajib menafkahi anak yang lahir di luar nikah sebab untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi kepentingan serta hak asasi anak. 187

Dari uraian diatas, menurut hemat peneliti bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam mengabulkan perkara permohonan asal usul anak serta analisis peneliti yang sudah disajikan telah memenuhi keenam fitur pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda melalui *maqasid syariah*. Hal ini dapat dilihat jika ditinjau dengan dimensi kognitif. Sebab dalam pertimbangannya majelis hakim disamping memperhatikan dalil syara', juga memperhatikan Hak Asasi Manusia guna memungkinkan penetapan asal usul anak untuk melindungi hak-hak anak dan penerapan hakim dapat disesuaikan dengan perkaembangan zaman.

Kemudian, apabila dikaitkan dengan dimensi kemenyeluruhan (wholenes) mejelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan

¹⁸⁷ Bella Saraswati, I Dewa nyoman Sekar, "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan," 4-5

pendapat atau ijtihad ulama serta dielaborasikan menggunakan undangundang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitannya dengan dimensi keterbukaan *(openness)*, penetapan yang keluarkan oleh majelis hakim memperhatikan beberapa aspek, baik aspek filosofis ataupun aspek psikologis. Pada aspek psikologis ini berkaitan dengan perkembangan anak. Sedangkan pada aspek filosofis, tercermin pada pasal yang digunakan dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan filosofis, majelis hakim menimbang bahwa tujuan permohonan asal usul anak adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dimensi hierarki (Interrelated), Pengadilan majelis hakim Agama Jombang mengabulkan permohonan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagai anak biologis. Sehingga memiliki ketersambungan nasab dengan kedua orang tuanya. Terdapat ketersinambungan antara konteks hifz an-nasl dengan penetapan asal usul anak yakni dalam hal pemeliharaan keturunan. Apabila dikaitan dengan dimensi multidimensi, dalam pertimbangannya majelis hakim berpijak pada ketentuan hukum, aspek Hak Asasi Manusia serta aspek psikologi perkembangan anak.

Kemudian, apabila dikaitkan dengan dimensi kebermaksudan (purposefullnes) pengabulan permohonan asal usul anak oleh majelis

hakim Pengadilan Agama Jombang memiliki maksud dan tujuan tertentu antara lain, untuk melindungi keturunan, tujuan perkawinan, untuk melindungi kesejahteraan anak dalam keluarga serta untuk melindungi hak-hak anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil temuan di atas, ada dua kesimpulan tentang fokus masalah yang dibahas, diantaranya:

Hakim Pengadilan Agama Jombang mempertimbangakan terlebih dahulu keabsahan perkawinan para Pemohon sebelum mengadili permohonan asal-usul anak hasil perkawinan yang tidak tercatat (siri). Dalam putusannya, mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis, yakni ketentuan Pasal 14 KHI, pendapat jumhur ulama dan kepentingan anak. Pertimbangan hakim putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg antara lain: Pasal 49 huruf (a) dan penjelasnnya angka (20) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR; Pasal 14 KHI; Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang mengenai biaya permohonan penetapan asal-usul anak. Segala bentuk pertimbangan hakim dalam

- penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menitiberatkan kepentingan dan hak asasi anak.
- Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam penetapan permohonan asal-usul anak Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg jika ditinjau dari sudut pandang maqasid syariah Jasser Auda melalui enam pendekatan sistem, adalah sebagai berikut: Dimensi cognitive nature, dalam pertimbangannya majelis hakim memperhatikan dalil syara' dan konsep Hak Asasi Manusia. Sehingga penetapan status anak dapat melindungi hak-hak anak dan penetapan hakim dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Dimensi wholeness, dalam pertimbangannya hakim menggunakan pendapat atau ijtihad ulama yang dielaborasikan dengan undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penetapan status anak tersebut memiliki konsekuensi bahwa anak memiliki ketersambungan nasab dengan kedua orang tuanya. Dalam Islam keabsahan nasab sangat penting, lantaran berkaitan erat dengan tatanan keluarga dalam hal hukum perkawinan dan waris, juga terkait dengan hak-hak keperdataan anak, diantaranya: hak nasab, hak perwalian, hak nafkah. Serta berkaitan dengan konsep mahram dalam Islam. Oleh karenanya, nasab harus tetap terjaga. Dimensi openness, dalam penetapan status anak hasil nikah di bawah tangan hakim mengaplikasikan perspektif dan melihat aspek filosofis serta aspek psikologi. Penetapan tersebut akan menghasilkan perlindungan terhadap hak dan kemaslahatan anak baik

dari segi psikologi perkembangan anak. Dimensi interrelated hierarchy, penetapan Pengadilan Agama Jombang yang berkenaan dengan pengabulan permohonan asal-usul anak hasil nikah dibawah tangan dapat di bedakan menjadi tiga kategori, yaitu maqasid umum (perlindungan terhadap keluarga), husus (perlindungan kemaslahatan anak) dan parsial (perlindungan hak-hak anak). Dimensi multidimentionality, dalam menentukan asal-usul anak hasil nikah bawah tangan, majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mempertimbangkan lebih dari satu aspek, diantaranya, aspek hukum, aspek Hak Asasi Manusia, serta aspek psikologis perkembangan anak. Dimensi purosefullness, majelis hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil nikah bawah tangan yang di tetapkan menjadi anak biologis (kandung) para Pemohon, memiliki maksud dan tujuan. Penentuan asal-usul anak dari perkawinan bawah tangan harus memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang meliputi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, keadilan dan kesetaraan, serta hak keturunan dan kekeluargaan. Ini dilakukan dengan cara yang konsisten dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku saat ini. Serta memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil nikah bawah tangan agar hak-haknya diakui secara hukum.

B. Saran

- 1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pencataatan perkawinan sebagai buki otentik yang dikeluarkan olej pihak yang berwenang. Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus melalui pencatatan perkawinan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.
- 2. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil topik asal-usul anak hendaknya dapat menganalisis dengan teori lainnya. Pastinya dengan memperhatikan kepentingan anak yang lahir dalam perkwinan yang tidak tercatat, hingga hak-haknya diakui secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Nomor: 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg

Buku dan *eBook*

Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

ADHKI, Tim. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.

Al-'Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Aladillaty al-Ahkamy Bab al-Li'an*. Surabaya: Maktabah al-Shahabah, t.th.

Anwar Rachman Prawita Thalib, Dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System

- Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- ——. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Djatmiati, Philipus M. Hadjono dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Cet. VII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Efendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana 2020.
- Fajra, Masayu Rosyidah dan Rafiqa. *Metode Penelitian Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021. https://books.google.co.id/books?id=61k-EAAAQBAJ.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Pemikiran_Hukum_Islam_Jasser_A uda/Muk_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Profil+Jasser+Auda&pg=PA85 &printsec=.
- Firdaus, dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Aplikasi_Metodologi_Penelitian/MQZaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=klasifikasi+data+dalam+penelitian&pg=PA102&printsec=.
- Hartanto, J. Andi. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hidayah, Khoirul. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang, 2022.
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan Dan Riset Nyata Google Books.* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
 - https://www.google.co.id/books/edition/Praktis_Penelitian_Kualitatif_Teori_Dasa/nn0GEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Definisi+penelitian+terdahulu

- &pg=PA41&printsec=.
- Irfan, M. Nurul . *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- ——. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Edisi Ketiga). Jakarta: Amzah, 2016.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Samarinda: Guepedia, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Maqashid_Syariah_Jasser_Auda_Be/YqtNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Profil+Jasser+Auda&pg=PA9&printsec=.
- Mawardi, Ahamad Imam. Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syaria'ah dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Muhaimin. Metode Penulisan Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- S, Salim H. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2020.
- Suwartono. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Google Books*. Jakarta: Kencana, 2015.
 - https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Sosial/skjMDw AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemeriksaan+data+penelitian&pg=PA93&printsec=frontcover.
- Witanto, D.Y. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca

- keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zainuddin, Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Artikel Jurnal

- Amaliya, Lia. "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)." *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 1 (2022): 375–90. https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/24 83/1601.
- Dahlia. "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al Shariah jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 1–15. https://doi.org/10.5281/wahanaismika.v5i2.71.
- Deby Deviyanti, Haris Budiman dan Bias Lintang Dialog. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)." *Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 10 (2018): 1–10. https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/893.
- Ghani, Sulhan Hamid A. "Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah." *Jurnal Paradigma* 7, no. 1 (2019): 1–28. https://doi.org/https://doi.org/10.53961/jurnalparadigma.v7i1.17.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118. http:journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12. https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261.
- Ikhsan Darwis, Indra Halim. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Serelah Akah Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana mana* 1, no. 1 (2020): 1–16. https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144.

- Ishak, Sufriadi. "Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 13–26. https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581.
- Jasmin, Suriah Pebriyani. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan." *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 20–28. https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1320.
- Khashogi, Luqman Rico. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042.
- Lutfiyah, Novi. "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 02 (2022): 144–55. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i2.1061.
- Lydya Arfina, Anjar Sri Ciprorukmi Nugrahaeni. "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 7–12. https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960.
- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat." *Nizham: Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 106–22. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1522.
- Markus, D P, dan R Lestaluhu. "Tinjaun Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit." *Justisi* 9, no. 1 (2023): 44–52. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1957.
- Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Jasser Auda." *Juris: Jurnak Ilmiah Syri'ah* 20, no. 1 (2021): 91–102. https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257.
- Muhajir, Muhlil Muslon, Mutimatul Wilayah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 8 (2022): 2940–55. https://doi.org/10.31604/jips.v9i8.2022.2940-2955.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

- Nadriana, Lenny, dan Elti Yunani. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 27–35. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065.
- Nurhaliza dan Suryani Hamzah, Any. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1 (3), no. 3 (2021). https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/412/163.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586/.
- Prastowo, Heru. "Analisis Maslahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI." *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 256–78. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3242018.
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syariah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92–111. https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–34. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235.
- Purwaningsih, Prihatini. "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia." *Yustisi* 3, no. 2 (2016): 61–77. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1106.
- R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 233–40. https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240.
- Rahman, Rahmawati, dan Muh. Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 151–64. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3714.
- Ramadhan, Donny. "Ultra Petita dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak." *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 108–28. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132.

- Risa, Yulia. "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mhakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah." *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 11–24. https://doi.org/10/34010/rnlj.v3i1.3246.
- Safarianingsih, Rini. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan." *Perahu* 10, no. 2 (2022): 25–39. https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684.
- Saputri, Apik Anitasari Intan, dan Athoillah Islamy. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899.
- Saraswati, Bella, I Dewa Nyoman Sekar. "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan." *Kertha Semaya* 1, no. 4 (2013): 1–5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5259.
- Siska Lis Sulistiani. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 171–84. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38.
- Sugitanata, Arif. "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'Ah." *el -Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2021): 78–85. https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713.
- Supriyadi, Imam. "Kmparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 17–36. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/139/124.
- Suroya, Naili. "Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan." *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 195–204. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.401.
- Umanahu, Muhammad Irsan. "Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *LEX CRIMEN* 11, no. 2 (2022): 67–74. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38599.
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–95. https://doi.org/10.31078/jk1427.

Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 63–82. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803.

Skripsi

- AR, Yuliza. "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)," Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Haniifah, Dewi Arista. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Asal Usul Anak," Undergraduate thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. http://repository.uin-suska.ac.id/61661/.
- Hanun, Nur Azizah. "Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms)," Undergraduate thesis, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. https://repository.uinsaizu.ac.id/10789/.
- Lestari, Puji. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)," Undergraduate thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. http://repository.uinbanten.ac.id/7742/.
- Nurhaida, Ida. "Akibat Hukum Dan kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2451 / Pdt. P/ 2020/ PA. Srg)," Undergraduate thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. http://repository.uinbanten.ac.id/8023/.
- Putri, Dita Fadillah. "Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali Dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan," Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42070.

Website

Asrofi. "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif." Pengadilan Agama Mojokerto, 2020, diakses 08 Mei 2023. http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif#:~:text=Anak zina adalah anak yang,dan tidak membawa dosa turunan.

Basir, Cik. "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama." Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2019, diakses 08 Mei 2023.

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/pulikasi/artikel/penanganan-perkara.

Damang. "Definisi Pertimbangan Hukum." Damang Web, 2017, diakses 05 April 2023.

https://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html.

Jombang, Pengadilan Agama. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jombang." Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 16 Februari 2023.

https://sipp.pa-

jombang.go.id/list_perkara/type/MIB2U01JclZBN2cyUDhKMSswVXI3d0l4 ZXczdUlPKzZ2MlNHZ2RmMEtOalNJckJibmtjQ2U5RUtQZmUrQlVOczlj ajZCUnp0c0FyWDhMRDFIMk1McUE9PQ==.

Rikza, Muhammad Ubayyu. "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Raha Kelas 1B, 2021, diakses 14 April 2023.

https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-.

LAMPIRAN



putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal usul anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, sebagai "Pemohon" I

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, sebagai "Termohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg., telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 5 Pebruari 2012, dengan Wali Nikah kakak Kandung Pemohon II, bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, masih hidup, yang menikahkan adalah XXXXXX (Alm) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah siri tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan;
- 3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 7 tahun, Lahir tahun 03 Maret 2012;
- 4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, dengan wali nikah ayah kakak kandung adalah nama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu BENI dan DUGIANTO dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,-, tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tanggal 1 Mei 2012 nomor XXXXXXXXXX;
- 5. Pada, para Pemohon akan mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena Anak lahir lebih dulu daripada pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan anak bernama ANAK I, Ih. Tgl. 11 Maret 2012 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
- 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 25 Agustus 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1)
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 3525154905940002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2)
- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Nomor XXXXXXXXX tanggal 01 Mei 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon nomor 3517020905180002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 09 Juni 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
- 5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ahmad Lubis Farzal Sauqi yang dikeluarkan Kepala Desa Sukopinggir Kabupaten Jombang tanggal 07 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5)

Bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I (alm)**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat di Dusun Legundi RT.06 RW.02 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon II
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Ahmad Lubis Farzal Sauqi dari perkawinan sirinya, agar mendapatkan kepastian hukum tentang orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 05 Pebruari 2012 .
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, adapun maskawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menikahkan adalah bapak Nlamillah;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon karena saksi mau ke Pendidikan dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Gresik pada tanggal 01 Mei 2012;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk akta kelahiran anak;
- Bahwa Sudah cukup;

Saksi II: **SAKSI II (alm)**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Pinggir RT.01 RW.01 Desa Sukopinggir Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Ahmad Lubis Farzal Sauqi dari perkawinan sirinya, agar mendapatkan kepastian hukum tentang orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 05 Pebruari 2012 .
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, adapun maskawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menikahkan adalah bapak Niamillah;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon karena saksi mau ke Pendidikan dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Gresik pada tanggal 01 Mei 2012;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk akta kelahiran anak;
- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana para Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil pernikahannya yang dilaksanakan di bawah tangan pada tanggal 5 Pebruari 2012, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, pada tanggal 05 Pebruari 2012;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan yang sudah hamil;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI NIKAH IIyanto karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai anak bernama Ahmad Lubis Farzal Sauqi, umur 7 tahun, lahir 03 Maret 2012 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut digunakan *untuk mengurus akta kelahiran anak*;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terbukti sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada para Pemohon, akan tetapi karena anak itu lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan siri para Pemohon menurut pendapat jumhur ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa syarat anak

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dinasabkan kepada para pemohon minimal masa kehamilan 6 bulan , (EnsiklopSAKSI NIKAH I Hukum Islam, 200 hlm.112) sedang anak Para Pemohon nikah sirri tanggal 5 Pebruari 2012 dan anak lahir tanggal 03 Maret 2012, sehingga kurang dari enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama: Ahmad Lubis Farzal Saugi, umur 7 tahun, lahir 03 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut dapat dinisbahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa seorang anak bernama: Ahmad Lubis Farzal Sauqi, umur 7 tahun yang dilahirkan dalam masa kumpul bersama, yang lahir kurang dari enam bulan, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, "Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya";

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa anak bernama Ahmad Lubis Farzal Sauqi, umur 7 tahun (lahir di Jombang, 03 Maret 2012) adalah

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh akta kelahiran dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis (kandung) para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan para Pemohon *patut dikabulkan*, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama: AHMAD LUBIS FARZAL SAUQI bin YAYAN TRIYANTI berumur 7 tahun (lahir di Jombang, 03 Maret 2012) adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan pemohonan para Pemohon;
- Menetapkan, anak bernama AHMAD LUBIS FARZAL SAUQI lahir di Jombang tanggal 03 Maret 2012 adalah anak biologis dari Pemohon I (NOPI bin SATAR) dan Pemohon II (YAYAN TRIYANTI BINTI SUWARNO);
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.





putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami Drs. H. WARNITA ANWAR, M.HES. sebagai Ketua Majelis dan Drs. CHAIRUL ANWAR, MH. serta Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. CHAIRUL ANWAR, MH.

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.HES.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,-
Proses	p R	50.000,-
Panggilan	p R	300.000,-
Redaksi	p R	5.000,-
Meterai	p R	6.000,-
	р	
Jumlah	R	391.000,-
	p	

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No.0012 /Pdt.P/20119 /PA.Jbg.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399 Website Fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama

: Anifah Dwi Sila Fazlani

MIM

: 19210118

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Judul Skripsi

: Penetapan Status Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Yang Tidak

Dicatatkan (Sirri) Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi

Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 14 Februari 2023	Konsultasi Pra Proposal	8
2	Rabu, 22 Februari 2023	Konsultasi Proposal	Z
3	Rabu, 01 Maret 2023	ACC Proposal	Q.
4	Selasa 04 April 2023	Konsultasi Revisi Proposal	2
5	Selasa, 11 April 2023	ACC Revisi Proposal	΄ Q
6	Selasa, 18 April 2023	Konsultasi BAB III	2
7	Rabu, 03 Mei 2023	Konsultasi BAB III, IV	Q
8	Senin, 08 Mei 2023	Konsultasi Revisi BAB III,	2
		IV	
9	Rabu, 10 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	\mathbb{K}
10	Jum'at, 12 Mei 2023	ACC BAB III, IV, Abstrak	2

Malang, 12 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anifah Dwi Sila Fazlani

Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni 2000

Alamat : RT/RW: 013/004, Dsn. Sukorejo, Ds. Grobogan,

Kec. Mojowarno, Kab. Jombang

No. Telepon (*WhatsApp*) : 085195902277

Email : <u>anifahdwi2@gmail.com</u>

Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD	SDN Grobogan I	2007 - 2013
2	SMP	SMPN 2 Mojowarno	2013 - 2016
3	SMA	SMA Muhammadiyah 2 Mojoagung	2016 - 2019
4	S 1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 -2023